



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI** *Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN  
SETJEN DPR RI

## **KEGIATAN**

**Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026  
(15 Agustus – 8 September 2025)**

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

## DAFTAR ISI

<b>KOMISI I .....</b>	<b>1</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	1
B. FUNGSI ANGGARAN .....	1
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	2
<b>KOMISI II .....</b>	<b>3</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	3
B. FUNGSI ANGGARAN .....	3
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	8
<b>KOMISI III .....</b>	<b>14</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	14
B. FUNGSI ANGGARAN .....	18
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	22
<b>KOMISI IV .....</b>	<b>25</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	25
B. FUNGSI ANGGARAN .....	27
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	28

<b>KOMISI V .....</b>	<b>30</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	30
B. FUNGSI ANGGARAN .....	30
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	31
<b>KOMISI VI .....</b>	<b>32</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	32
B. FUNGSI ANGGARAN .....	33
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	33
<b>KOMISI VII .....</b>	<b>35</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	35
B. FUNGSI ANGGARAN .....	36
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	36
<b>KOMISI VIII .....</b>	<b>39</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	39
B. FUNGSI ANGGARAN .....	45
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	51
<b>KOMISI IX .....</b>	<b>52</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	52

B. FUNGSI ANGGARAN .....	52
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	57
<b>KOMISI X .....</b>	<b>58</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	58
B. FUNGSI ANGGARAN .....	58
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	66
<b>KOMISI XI .....</b>	<b>71</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	71
B. FUNGSI ANGGARAN .....	71
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	100
<b>KOMISI XII .....</b>	<b>106</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	106
B. FUNGSI ANGGARAN .....	106
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	108
<b>KOMISI XIII .....</b>	<b>111</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	111
B. FUNGSI ANGGARAN .....	111
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	113

<b>BADAN LEGISLASI .....</b>	<b>115</b>
<b>BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN .....</b>	<b>130</b>
<b>MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN .....</b>	<b>139</b>
<b>BADAN URUSAN RUMAH TANGGA .....</b>	<b>140</b>
<b>BADAN ANGGARAN .....</b>	<b>143</b>
<b>BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>144</b>
<b>BADAN ASPIRASI MASYARAKAT .....</b>	<b>146</b>

**STATISTIK KEGIATAN  
ALAT KELENGKAPAN DEWAN**

NO.	ALAT KELENGKAPAN DEWAN	JUMLAH (KEGIATAN)		
		FUNGSI LEGISLASI	FUNGSI ANGGARAN	FUNGSI PENGAWASAN
1.	KOMISI I	1	8	4
2.	KOMISI II	-	2	3
3.	KOMISI III	5	2	3
4.	KOMISI IV	4	5	3
5.	KOMISI V	-	3	2
6.	KOMISI VI	1	3	5
7.	KOMISI VII	5	3	8
8.	KOMISI VIII	4	2	-
9.	KOMISI IX	-	6	2
10.	KOMISI X	1	7	5
11.	KOMISI XI	-	14	6

NO.	ALAT KELENGKAPAN DEWAN	JUMLAH (KEGIATAN)		
		FUNGSI LEGISLASI	FUNGSI ANGGARAN	FUNGSI PENGAWASAN
12.	KOMISI XII	2	10	6
13.	KOMISI XIII	3	9	4
14.	BADAN LEGISLASI	13	-	-
15.	BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	-	-	10
16.	MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	-	-	4
17.	BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	-	-	10
18.	BADAN ANGGARAN	-	4	-
19.	BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	-	-	2
20.	BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	-	-	6
TOTAL		39	78	83

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran</b>	RDPU dengan MUI, KWI dan Komnas Pengendalian Tembakau dilaksanakan pada 25 Agustus 2025.	Mendapatkan masukan terkait penyusunan RUU Penyiaran dengan tema Penyiaran <i>Multiplatform</i> .	
2.	<b>RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif</b>	--	--	--

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kemhan dan TNI</b>	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI dilaksanakan pada 1 September 2025.	Pembahasan RKA Kemhan dan TNI TA 2026	
2.	<b>Kemkomdigi, KPI, KIP dan Dewan Pers</b>	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkomdigi dilaksanakan pada 2 September 2025.	Pembahasan RKA Kemkomdigi TA 2026	
3.	<b>Kemlu</b>	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menlu dilaksanakan pada 2 September 2025.	Pembahasan RKA Kemlu TA 2026	
4.	<b>BSSN</b>	Rapat Kerja dengan Kepala BSSN dilaksanakan pada 3 September 2025.	Pembahasan RKA BSSN TA 2026	



NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	<b>Bakamla</b>	RDP Komisi I dengan Kepala Bakamla dilaksanakan pada 3 September 2025.	Pembahasan RKA Bakamla TA 2026	
6.	<b>Lemhannas</b>	RDP Komisi I dengan Gubernur Lemhannas	Pembahasan RKA Lemhannas TA 2026	
7	<b>BIN</b>	Rapat Kerja Komisi I dengan Kepala BIN dilaksanakan pada 4 September 2025.	Pembahasan RKA BIN TA 2026	
8.	<b>Kemlu dan Kemkomdigi</b>	(Dialokasikan ) RDP Komisi I dengan Pejabat Eselon I Kemlu dan Kemkomdigi dilaksanakan pada 8 September 2025.	Pendalaman Pembahasan RKA dan Program Kerja	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kemlu</b>	<i>Courtesy Call</i> dengan Anggota Parlemen Jerman dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025.	Hubungan bilateral.	
2.	<b>Kemlu</b>	<i>Courtesy Call</i> dengan Dubes Kanada dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025.	Hubungan bilateral.	
3.	<b>Kemlu</b>	<i>Courtesy Call</i> dengan Dubes Australia dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025.	Hubungan bilateral.	
4.	<b>Kemhan/TNI</b>	Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2025.	Melaksanakan fungsi pengawasan ke : 1. Kodiklat TNI AD 2. Akademi TNI AL 3. Akademi TNI AU	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. <b>Kementerian Dalam Negeri</b> b. <b>Kementerian ATR/BPN</b> c. <b>BNPP</b> d. <b>DKPP</b>	RDP Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sekretaris BNPP, dan Sekretaris DKPP, dengan agenda pembahasan RKA K/L tahun 2026, pada hari Rabu, 3 September 2025.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komisi II DPR RI menekankan bahwa struktur anggaran Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, dan DKPP tidak boleh terjebak pada dominasi belanja administratif yang hanya bersifat rutin, seperti perjalanan dinas, rapat seremonial, atau biaya dukungan manajemen yang membebani APBN tanpa memberikan dampak nyata. Anggaran harus diarahkan secara tegas pada program substantif yang langsung menyentuh pelayanan publik, meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menjawab kebutuhan masyarakat.</li> <li>Komisi II DPR RI menilai praktik alokasi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan administratif dibandingkan program substantif adalah bentuk inefisiensi yang harus dihentikan. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, dan DKPP untuk melakukan rasionalisasi dan realokasi sehingga proporsi belanja substantif meningkat signifikan. Dengan demikian, APBN benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar menjaga rutinitas birokrasi.</li> </ol>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan anggaran yang bersifat prioritas nasional, wajib, dan berdampak langsung pada pelayanan publik, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian ATR/BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Rp1,16 T, dengan catatan evaluasi dan distribusi yang tepat sasaran dan merata; redistribusi tanah Rp99,4 M; serta penyelesaian sengketa pertanahan Rp79,3 M.</li> <li>b. Kemendagri: Dukcapil Rp2,24 T; BPSDM Rp410 M; Bina Keuda Rp189 M; Itjen Rp135 M; serta IPDN Rp818 M.</li> <li>c. BNPP: Program pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan Rp35,2 M.</li> </ul> <p>4. Komisi II DPR RI mempertimbangkan usulan anggaran yang berpotensi inefisiensi, tumpang tindih, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian ATR/BPN: Program Peta Zona Nilai Tanah Rp54 M.</li> <li>b. Program kajian dengan biaya besar namun output terbatas, seperti Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Rp9,7 M hanya menghasilkan 6 rekomendasi.</li> </ul> <p>5. Komisi II DPR RI menyetujui dengan catatan/penyesuaian terhadap beberapa usulan anggaran agar lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak seremonial, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian ATR/BPN: Program Akses Reforma Agraria Rp33,5 M dengan syarat rasionalisasi target dan perbaikan skema pendampingan (serapan 2025 rendah, 58,51%).</li> <li>b. Kemendagri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setjen Rp2,3 T, termasuk SIPD dan pertumbuhan ekonomi, dengan catatan pemangkasan insentif/hibah.</li> </ul> </li> </ul>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Bina Pemdes Rp332 M (smart village, PKK, posyandu, koperasi desa) dan Ditjen Bina Adwil Rp332 M dengan catatan berbasis kebutuhan daerah.</li> <li>Ditjen Bangda Rp295 M untuk program UMKM, sampah, dan stunting dengan catatan dikonsolidasi agar lebih fokus.</li> <li>BSKDN Rp91 M dengan catatan efisiensi pada kegiatan riset/pilot project.</li> </ul> <p>c. BNPP: Dukungan Manajemen Rp222,8 M (86% dari total Rp258 M), dengan catatan ditekan agar dialihkan ke program substantif.</p> <p>d. DKPP: Anggaran Rp105 M (naik 17,8%) dengan catatan pemangkasan belanja operasional non-prioritas.</p> <p>6. Komisi II DPR RI akan melakukan pembahasan lanjutan dan penetapan RKA K/L Tahun 2026 dengan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat mendatang dengan catatan seluruh kesimpulan dan pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI diberikan jawaban secara tertulis terlebih dahulu oleh seluruh Mitra Kerja Komisi II DPR RI.</p>	
2.	a. <b>Kementerian PANRB</b> b. <b>BKN</b> c. <b>LAN</b> d. <b>ANRI</b> e. <b>Ombudsman RI</b> f. <b>OIKN</b> g. <b>KPU</b>	RDP Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kementerian PANRB, Sekretaris Utama BKN, Sekretaris Utama LAN, Sekretaris Utama ANRI, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Sekretaris	1. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran RAPBN tahun 2026 yang diajukan mitra kerja sebagai berikut: a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar <b>Rp392.980.127.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);</b> b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar <b>Rp639.467.823.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);</b>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	h. <b>Bawaslu</b>	OIKN, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretaris Jenderal Bawaslu, dengan agenda pembahasan RKA K/L tahun 2026, pada hari Kamis, 4 September 2025.	<p>c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar <b>Rp293.349.382.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);</b></p> <p>d. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar <b>Rp279.335.383.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);</b></p> <p>e. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar <b>Rp251.978.173.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);</b></p> <p>f. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar <b>Rp6.262.046.870.000,- (enam triliun dua ratus enam puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);</b></p> <p>g. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebesar <b>Rp3.539.587.941.000,- (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);</b></p> <p>h. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebesar <b>Rp2.472.934.469.000,- (dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);</b></p> <p>Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, ORI, OIKN, KPU RI, dan Bawaslu RI melakukan penyesuaian</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.</p> <p>2. Komisi II DPR RI menyetujui pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2026 yang diajukan ANRI sebesar <b>Rp7.932.990.000,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</b> dari Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional ke Program Dukungan Manajemen.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menerima usulan tambahan anggaran RAPBN tahun 2026 yang diajukan sebagai berikut:</p> <p>a. Kementerian PANRB sebesar <b>Rp80.409.013.000,- (delapan puluh miliar empat ratus sembilan juta tiga belas ribu rupiah);</b></p> <p>b. BKN sebesar <b>Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);</b></p> <p>c. LAN sebesar <b>Rp55.600.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus juta rupiah);</b></p> <p>d. ANRI sebesar <b>Rp148.153.162.000,- (seratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);</b></p> <p>e. ORI sebesar <b>Rp199.348.354.000,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);</b></p> <p>f. OIKN sebesar <b>Rp14.920.000.000.000,- (empat belas triliun sembilan ratus dua puluh miliar rupiah).</b></p> <p>Terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi II DPR RI akan mendalami lebih lanjut pada rapat berikutnya.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh mitra kerja Komisi II DPR RI dalam pengelolaan anggaran disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dalam pengalokasian anggaran mengutamakan program prioritas nasional serta program substantif yang berdampak langsung pada pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan dan menjawab kebutuhan masyarakat sesuai tantangan yang dihadapi.	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Pemerintah Daerah</b>	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.  Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 – 24 Agustus 2025.	Terkait pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah.	
2.	a. <b>Kementerian PANRB</b> b. <b>BKN</b>	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau	1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas progres pengadaan CASN 2024, yang menunjukkan keterisian formasi cukup tinggi. Pemerintah juga telah menyiapkan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>RDP Komisi II DPR RI dengan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB dan Kepala BKN, dengan agenda progress penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun 2024, Mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu, dan prosess penyusunan RPP Manajemen ASN, hari Senin, 25 Agustus 2024.</p>	<p>kebijakan afirmasi bagi Non-ASN, termasuk skema PPPK Paruh Waktu (KepmenPANRB No. 16/2025) sebagai solusi untuk menuntaskan penataan Non-ASN sesuai amanat UU ASN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Komisi II DPR RI merekomendasikan agar Kementerian PANRB dan BKN segera menyelesaikan formasi PPPK melalui optimalisasi sesuai urutan prioritas.</li> <li>3. Pemerintah perlu meningkatkan akurasi dan integritas administrasi seleksi dengan mewajibkan pendaftaran mandiri peserta dan memperkuat literasi digital agar tidak ada kasus Memenuhi Syarat (MS) ke Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang menghambat proses seleksi.</li> <li>4. Komisi II DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penempatan agar lebih memperhatikan domisili, kebutuhan keluarga, serta kesiapan daerah. Insentif khusus perlu diberikan bagi formasi di daerah 3T untuk mencegah gelombang pengunduran diri PPPK.</li> <li>5. Komisi II DPR RI mendorong KemenpanRB dan BKN melakukan pengawasan kepada PPK agar melakukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan skema kebijakan yang sudah ditetapkan.</li> <li>6. Komisi II DPR RI menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden. Regulasi ini sangat penting sebagai payung hukum tata kelola ASN, termasuk</li> </ol>	



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai amanat UU 20/2023.</p> <p>7. Komisi II DPR RI meminta kepada Deputi Bidang SDMA dan Kepala BKN untuk memberikan jawaban tertulis yang belum dijawab paling lambat 7 (tujuh) hari setelah RDP hari ini selesai.</p>	
3.	<p>a. <b>Kementerian Dalam Negeri</b></p> <p>b. <b>Gubernur se-Indonesia</b></p> <p>c. <b>Walikota/Bupati se-Indoensia</b></p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia (secara daring), dengan agenda pengawasan Kemendagri terhadap Kabupaten/Kota terkait kemandirian fiskal daerah, hari Senin, 25 Agustus 2024.</p>	<p>Komisi II DPR RI telah mendengarkan paparan dari Kementerian Dalam Negeri, tanggapan para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta pandangan anggota Komisi II DPR RI tentang pengawasan Kemendagri terhadap Kabupaten/Kota terkait kemandirian fiskal daerah, oleh karena itu:</p> <p>1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjadikan insentif fiskal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemberian insentif harus dilakukan berbasis pada kinerja nyata, dampak pembangunan, serta transparan. Insentif fiskal juga harus diarahkan sebagai <i>reward</i> / imbalan bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD, mengefisienkan belanja, dan berinovasi dalam pelayanan publik, sekaligus sebagai stimulus pemerataan pembangunan bagi daerah dengan kapasitas fiskal lemah, namun memiliki komitmen reformasi anggaran dan pelayanan publik.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Komisi II DPR RI menekankan bahwa pemenuhan <i>mandatory spending</i> / belanja wajib oleh pemerintah pusat dan daerah tidak boleh hanya bersifat administratif untuk memenuhi persentase yang diatur dalam undang-undang, tetapi harus diikuti dengan kebijakan di level mikro (<i>micro policy</i>) yang menjamin kualitas belanja.</p> <p>3. Komisi II DPR RI melalui Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara wajar dan proporsional berdasarkan proses yang transparan dan partisipatif.</p> <p>4. Komisi II DPR RI melalui Kementerian Dalam Negeri meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan optimalisasi BUMD, BLUD, serta pemanfaatan aset daerah (BMD/BMN). Dengan perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan strategi pengelolaan aset yang produktif, daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjaga keberpihakan terhadap rakyat.</p> <p>5. Komisi II DPR RI mendorong seluruh kepala daerah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk lebih aktif dan kreatif mencari pendanaan alternatif seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Obligasi dan Sukuk Daerah, hibah</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan pinjaman internasional, pendanaan partisipasi publik/<i>crowdfunding</i>, hingga CSR dan filantropi untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.</p> <p>6. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang meliputi pendampingan, asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi regulasi guna mendukung inovasi fiskal daerah sekaligus memberikan peluang bagi daerah terkait implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dalam rangka memperkuat struktur pendapatan.</p> <p>7. Komisi II DPR RI dan Kemendagri menyepakati langkah-langkah strategis bersama, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan digitalisasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan basis data, intensifikasi wajib pajak, serta menekan kebocoran penerimaan.</li> <li>b. Melakukan restrukturisasi dan profesionalisasi BUMD dan BLUD agar mampu berkontribusi terhadap PAD, khususnya pada sektor keuangan daerah, energi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata.</li> <li>c. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui legalisasi status aset, pemanfaatan produktif, skema kerja sama (KPBU, PPP, sewa jangka panjang), serta audit nasional aset daerah.</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM fiskal daerah, dan deregulasi, termasuk penguatan peran Badan Pendapatan Daerah dengan dukungan pelatihan dan sistem berbasis teknologi.</p> <p>8. Komisi II DPR RI bersama Kemendagri berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap strategi peningkatan kemandirian fiskal, yang diwujudkan dengan memaksimalkan pemanfaatan SIPD Kementerian Dalam Negeri yang bisa dipantau DPR dan publik, sehingga pengawasan lebih transparan.</p> <p>9. Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota sepakat bahwa kemandirian fiskal daerah adalah agenda strategis nasional yang membutuhkan sinergi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPR RI. Dengan tata kelola fiskal yang sehat, profesional, dan inovatif, diharapkan tercipta kemandirian daerah yang mampu memperkuat perekonomian lokal dan memenuhi azas keadilan di masyarakat.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</b>	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2025.	-	
2.	<b>Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</b>	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2025.	-	
3.	<b>Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</b>	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2025.	<p>Dari Kunjungan Spesifik ini menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Program <i>Restorative Justice</i> dan Diversi. Mengingat keberhasilan kolaborasi antara Polda dan Kejaksaan, perlu adanya kebijakan yang lebih masif untuk mengintegrasikan <i>restorative justice</i> dan diversi, terutama untuk kasus-kasus tertentu, agar dapat mengurangi kepadatan lapas. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan RJ dan diversi perlu ditingkatkan di seluruh jajaran penegak hukum.</li> <li>2. Mendorong Penyempurnaan RUU KUHAP. Usulan-usulan yang disampaikan oleh Polda, Pengadilan, Kejaksaan, Kanwil Pemasarakatan serta BNNP perlu menjadi masukan utama</li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dalam pembahasan RUU KUHAP. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas, konsisten, dan relevan dengan dinamika penegakan hukum saat ini, termasuk pengaturan tentang keadilan restoratif.</p> <p>3. Meningkatkan Dukungan dan Anggaran. Komisi III berkomitmen untuk memberikan dukungan peningkatan anggaran yang lebih memadai dan terdistribusi secara merata, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan di setiap lembaga penegak hukum.</p> <p>4. Memperkuat Koordinasi Lintas Instansi. Koordinasi yang solid antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BNNP, dan Kanwil Pemasarakatan perlu terus diperkuat, terutama dalam mengatasi tantangan bersama seperti <i>overcapacity</i> lapas dan penanganan kasus narkoba. Pertemuan rutin untuk membahas masalah teknis dan strategis dapat menjadi solusi efektif.</p>	
4.	<b>Rancangan Undang-Undang tentang Nakotika dan Psikotropika</b>	Kunjungan Luar Negeri Komisi III DPR RI ke Negara Jepang tanggal 24 s.d. 30 Agustus 2025.	<p>Dari Kunjungan Luar Negeri ini menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KBRI Tokyo telah melakukan fungsi dan wewenangnya dengan sangat baik, terbukti dengan kemampuan KBRI dalam mengontrol WNI meskipun terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan.</li> <li>2. Manajemen konflik yang dilakukan KBRI cukup komprehensif, mengingat capaian KBRI Tokyo yang mampu untuk mempertahankan citra baik Indonesia di Jepang, sehingga setiap masalah yang didapatkan oleh WNI di Jepang dapat teratasi dengan komunikasi yang baik.</li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. NPA telah melaksanakan tugasnya dengan baik, didukung oleh sumber daya manusia yang baik, serta landasan hukum yang kuat dalam memberantas narkoba di Jepang. Faktor tersebut yang menjadi alasan bahwa selama 8 tahun berturut-turut Jepang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran Narkoba dan menjadikan Jepang menjadi negara yang sangat ketat dalam pemberantasan narkoba.</p> <p>4. NPA berhasil membangun sistem rehabilitasi yang kuat, dengan kerja sama berbagai pihak dan melibatkan masyarakat.</p>	
5.	<b>Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan</b>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi III DPR RI ke Negara Italia tanggal 24 s.d. 30 Agustus 2025.	<p>Dari Kunjungan Luar Negeri ini menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara mendasar, kewenangan untuk penyadapan tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang harus atau boleh, dianggap sebagai hak atau kewenangan yang bebas dari institusi penegak hukum secara bebas, tetapi merupakan pengecualian yang sangat dibatasi. Tindakan penyadapan pada prinsipnya harus dihindari sejauh mungkin, karena masuk ke ruang privat yang nantinya menyebabkan ambivalensi atau kontra-produktivitas terhadap pembuktian atau penegakan hukum itu sendiri. Demikian pula, penyadapan selama proses hukum berlangsung terhadap seseorang (seperti pembicaraan dengan advokat) pada prinsipnya harus dilarang.</li> <li>2. Pada prinsipnya penyadapan harus dilakukan dengan mekanisme prosedural yang sah untuk dapat dilegitimasi dan dijadikan sebagai dasar atau alat bukti dalam sistem peradilan atau penegakan hukum. Prinsip kesesuaian</li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dengan hukum acara (<i>due process of law</i>) menjadi sangat vital bagi perlindungan hak asasi dan hak privasi warga negara. Oleh sebab itu pengaturan yang komprehensif tentang tata cara, mekanisme, kriteria, implementasi, dan batasan-batasannya harus diatur secara detail. Dapat juga menyatakan bahwa penyadapan tidak sah adalah ilegal atau berdampak secara hukum.</p> <p>3. Perlu ada badan khusus yang independen atau lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk memberi izin atau penilaian terhadap perlu atau tidaknya penyadapan dalam perkara tertentu, pengawasan terhadap mekanismenya, proporsionalitas, pengelolaan data, dan pemusnahanannya. Hukum Pidana atau Acara Pidana dapat mengatur sebagai penghubung (<i>bridging</i>) agar kewenangan penyadapan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk tata kelola pelaksanaan dan pengolahan data agar tidak bersinggungan dengan undang-undang. Lembaga ini juga berwenang untuk menerima aduan atau komplain dari warga dan memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa hasil penyadapan tertentu tidak sah dan tidak dapat diajukan ke persidangan atau proses hukum lainnya.</p> <p>4. Sebuah sistem pengolahan data hasil penyadapan harus dilakukan dalam sistem yang sangat ketat, aman (<i>secure</i>), dan tidak boleh sembarangan diakses meskipun oleh penegak hukum atau peradilan. Pengolahan data harus sangat ketat dan tertutup dan mendapat audit digital secara periodik sehingga menjadi sistem yang berintegritas dan terpercaya.</p>	



## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia</b></li> <li>2. <b>Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</b></li> <li>3. <b>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia</b></li> <li>4. <b>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)</b></li> </ol>	<p>Raker dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI pada tanggal 4 September 2025.</p> <p>Pembahasan : Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga Tahun 2026 / RKA-K/L 2026.</p>	<p>Rapat Kerja dan RDP ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp14.753.752.140.000,- (<i>Empat belas triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp4.950.788.898.000,- (<i>Empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp19.704.541.038.000,- (<i>Sembilan belas triliun tujuh ratus empat miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah</i>).</li> <li>2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp379.335.542.000,- (<i>Tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah</i>).</li> <li>3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp195.253.154.000,- (<i>Seratus</i></li> </ol>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)</i> dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp130.788.589.000,- (<i>Seratus tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp326.041.743.000,- (<i>Tiga ratus dua puluh enam miliar empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp333.577.080.000,- (<i>Tiga ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp857.393.419.000,- (<i>Delapan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp1.190.970.499.000,- (<i>Satu triliun seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah</i>).</p> <p>5. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	1. <b>Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia</b> 2. <b>Jaksa Agung Republik Indonesia</b> 3. <b>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi</b> 4. <b>Kepala Badan Narkotika Nasional</b>	<p>Raker dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI pada tanggal 4 September 2025.</p> <p>Pembahasan : Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga Tahun 2026 / RKA-K/L 2026.</p>	<p>Rapat Kerja dan RDP ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp145.650.000.000.000,- (<i>Seratus empat puluh lima triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp27.817.535.898.000,- (<i>Dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp173.467.535.898.000,- (<i>Seratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah</i>).</li> <li>2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp20.000.000.000.000,- (<i>Dua puluh triliun rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp7.494.158.128.000,- (<i>Tujuh triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp27.494.158.128.000,- (<i>Dua puluh tujuh triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar seratus lima</i></li> </ol>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).</i></p> <p>3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atas Pagu Anggaran tahun 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp1.331.860.653.000,- (<i>Satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp995.692.548.000,- (<i>Sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp2.327.553.201.000,- (<i>Dua triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional atas Pagu Anggaran tahun 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp1.365.717.307.000,- (<i>Satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp1.609.337.809.000,- (<i>Satu triliun enam ratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp2.975.055.116.000,- (<i>Dua triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar lima puluh lima juta seratus enam belas ribu rupiah</i>).</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi</b>	Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 20 Agustus 2025.  Pembahasan : 1. Evaluasi Kinerja KPK di Semester I Tahun 2025 2. Evaluasi Tata kelola Kelembagaan dan SDM KKP; dan 3. Harmonisasi RUU KUHP dan UU KPK	Rapat Kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:  1. Komisi III DPR RI mendukung Ketua KPK dan jajarannya untuk senantiasa menjaga profesionalisme, akuntabilitas, serta kredibilitas dalam melakukan fungsi dan kewenangannya secara prosedural, dengan tetap menjaga keharmonisan antar-lembaga dan penghormatan terhadap hak warga negara yang dijamin dalam ketentuan perundang-undangan.  2. Komisi III DPR RI meminta KPK untuk mengoptimalkan upaya pengumpulan informasi, investigasi dan penelusuran aset dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.  3. Komisi III DPR RI meminta KPK untuk meningkatkan efektivitas fungsi pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mengoptimalkan pengawasan internal dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang oleh insan KPK sebagai upaya mewujudkan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			institusi KPK yang kuat, bersih, dan berwibawa, serta guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.	
2.	<b>Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia</b>	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI Tanggal 20 Agustus 2025</p> <p>Pembahasan: Langkah-langkah strategis badan pemulihan aset dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>RDP ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi III DPR RI mendukung Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) untuk meningkatkan efektivitas upaya penelusuran, pengelolaan, dan pemulihan terhadap aset dalam rangka mendukung sistem penegakan hukum yang berorientasi pada penyelamatan aset dan keuangan negara.</li> <li>2. Komisi III DPR RI meminta Kepala BPA untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana yang disita, dirampas, dan/atau dilelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memastikan perlindungan terhadap aset.</li> <li>3. Komisi III DPR RI meminta Kepala BPA untuk mengoptimalkan kerja sama dan sinergi dengan seluruh pihak terkait, baik di dalam dan luar negeri, dalam rangka pemulihan aset dan mencegah kebocoran kekayaan negara secara tidak sah.</li> <li>4. Komisi III DPR RI akan mengevaluasi kembali konstelasi aturan pendukung mekanisme pemulihan aset melalui sistem penegakan hukum agar dapat dilakukan secara optimal, transparan, dan komprehensif.</li> <li>5. Komisi III DPR RI meminta Kepala BPA untuk memberikan laporan tertulis terkait data pengelolaan aset dari kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menarik perhatian</li> </ol>	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>publik, seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Timah Tbk, PT Antam (Persero), PT Duta Palma Group, serta kasus-kasus besar lainnya dalam waktu dua (2) minggu.</p> <p>6. Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Masa Sidang I ini.</p>	
3.	<b>Keluarga Ahli waris dari Djoddo</b>	<p>RDPU Komisi III DPR RI tanggal 25 Agustus 2025.</p> <p>Pembahasan : Penyampaian pengaduan masyarakat terkait kasus tanah Tjoddo, Makasar.</p>	-	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc</b> (Fakultas Pertanian Universitas Lampung);</li> <li>2. <b>Prof. Achmad Suryana dan Dr. Haryono Soeparno, M.Sc</b> dari Asosiasi Profesor Pertanian;</li> <li>3. <b>Dr. Puspo Edi Giriwono</b> dari South-East Asia Food And Agricultural Science and Technology Center (SEAFast) IPB University;</li> <li>4. <b>Dr. (Cand.) Anung Pranyoto, S.P., M.P.</b> dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada; dan</li> <li>5. <b>Dr.. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.</b> dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.</li> </ol>	Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025, dilaksanakan pada tanggal 16.00 WIB WIB.	Meminta masukan terkait dengan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>KBRI Roma;</b></li> <li>2. <b>Food Policy Milano;</b></li> <li>3. <b>Ministro dell' agricoltura, della sovranita allmentare e delle</b></li> </ol>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI ke Italia dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas	1. Pertemuan dan melakukan kunjungan ke Pelabuhan <i>Torre del Greco</i> (Pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan	



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<b>foreste/Kementerian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan</b>	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ke Italia dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 29 Agustus 2025.	perikanan, baik untuk kapal-kapal kecil maupun besar) 2. Pertemuan dengan <i>Ministro dell'agricoltura, della sovranita alimentare e'delle foreste</i> /Kementerian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan; dan 3. Pertemuan dan melakukan kunjungan ke <i>Food Waste Hub</i> di Milan ( <i>Food Policy Milano</i> )	
3	<b>KBRI Prancis;</b>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI ke Perancis dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus s.d. 1 September 2025.	1. Kunjungan Lapangan ke <i>Ferme de Viltain, Jou-en-Josas</i> (Peternakan sapi perah & agrowisata edukatif); 2. Pertemuan dan diskusi dengan KBRI Prancis	
4	1. <b>KBRI Belgia;</b> 2. <b><i>Centre of the Federal Public Service (FPS);</i></b> 3. <b><i>Bruxelles Environment</i></b>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI ke Belgia dalam rangka Penyusunan RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus s.d. 1 September 2025	1. Pertemuan dengan Duta Besar RI Belgia; 2. Pertemuan dengan <i>Centre of the Federal Public Service (FPS);</i> 3. Prtemuan dengan <i>Bruxelles Environnement;</i> 4. Pertemuan dan meninjau <i>Onthaalpoort National Park Brabantse Wouden, Justin Scheepmansstraat, 3050 Oud-Heverlee, Belgia;</i>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Pertemuan dan meninjau National Park Hoge Kempen, 3630 Maasmechelen, Belgia;	

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<b>Menteri Pertanian</b>	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan RKA Kementerian Pertanian TA 2026 disampaikan secara tertulis ke Banggar; dan 2. Pembahasan Program-Program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria Teknis dari Komisi.	
2	<b>Menteri Kelautan dan Perikanan</b>	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 3 September 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2026 disampaikan secara tertulis kepada Banggar; dan 2. Pembahasan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria Teknis dari Komisi.	
3	<b>Menteri Kehutanan</b>	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 3 September 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan RKA Kementerian Kehutanan TA 2026 disampaikan secara tertulis kepada Banggar; dan 2. Pembahasan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria Teknis dari Komisi.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4	<b>Kepala Badan Pangan Nasional</b>	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan RKA Badan Pangan Nasional TA 2026 disampaikan secara tertulis kepada Banggar; dan 2. Pembahasan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria Teknis dari Komisi.	
5	<b>Kepala Badan Karantina Indonesia</b>	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025, pukul 15.00 WIB.	1. Pembahasan RKA Badan Karantina Indonesia TA 2026 disampaikan secara tertulis kepada Banggar; dan 2. Pembahasan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria Teknis dari Komisi.	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<b>Pimpinan Komisi IV DPR RI</b>	Rapat Pimpinan Komisi IV DPR RI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB.	Membahas Rencana Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.	
2	<b>Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI</b>	Rapat Internal Komisi IV DPR RI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Penyusunan dan penetapan program kerja Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026; dan 2. Lain-lain.	
3	1. <b>KBRI Den Haag;</b> 2. <b><i>Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).</i></b>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 ke Amsterdam (Negara Belanda) dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 29 Agustus 2025.	1. Kunjungan ke Peternakan Sapi <i>Boerderij Polderzicht</i> Amsterdam; 2. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dengan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda;	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Pertemuan dengan Parlemen Belanda (<i>Dutch Ministry of Agriculture, Nature of Food Quality (LNV)</i>);</p> <p>4. Peninjauan ke <i>Albert Cuyp Market</i> (Pasar Produk Pertanian di Amsterdam);</p> <p>5. Peninjauan ke <i>Royal Floral Holland</i> (Pusat pembibitan dan grosir tanaman di Amsterdam);</p> <p>6. Peninjauan ke Desa Nelayan dan Pertanian di Volendam;</p> <p>7. Peninjauan ke <i>University of Wageningen</i> dan <i>Research Institute of Wageningen</i>.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. <b>Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika</b> 2. <b>Kepala BNPP/Basarnas</b>	Rapat Dengar Pendapat, Rabu 27 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan Evaluasi APBN TA 2025 sampai dengan Bulan September 2025. 2. Pembahasan RKA-K/L 2026 Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026.	
2.	1. <b>Kementerian Pekerjaan Umum</b> 2. <b>Kementerian Perhubungan</b> 3. <b>Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> 4. <b>Kementerian Transmigrasi</b> 5. <b>Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika</b>	Rapat Kerja Kamis, 4 September 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan Evaluasi APBN TA 2025 sampai dengan Bulan September 2025. 2. Pembahasan RKA-K/L 2026 Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026. 3. Penetapan RKA-KL Tahun 2026.	
3.	1. <b>Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</b> 2. <b>Kepala BNPP/Basarnas</b>	Rapat Kerja dan RDP Senin, 8 September 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan RKA-K/L 2026 Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026. 2. Penetapan RKA-KL Tahun 2026. 3. Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN TA 2026 dengan Unit Organisasi Eselon I masing-masing K/L.	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>DPRD Kabupaten Sragen</b>	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025.	<i>Study</i> banding tentang sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daerah.	
2.	1. <b>Kementerian PU :</b> <b>- Ditjen Sumber Daya Air</b> 2. <b>BMKG</b> 3. <b>BNPP/BASARNAS</b>	Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2025.	1. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat : Dalam rangka peninjauan pengendalian banjir di Sungai Bekasi. 2. Kota Cilegon, Provinsi Banten : Dalam rangka peninjauan Stasiun Meteorologi Maritim Merak. 3. Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat: Dalam rangka peninjauan Infrastruktur Bendungan Ciawi .	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. <b>Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok;</b> 2. <b>Eselon I Kementerian BUMN RI</b> 3. <b>Eselon I Kementerian Perdagangan RI</b> 4. <b>Atase Perdagangan RI di Beijing;</b> 5. <b>Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC), Shanghai;</b> 6. <b>PT. Pertamina (Persero)</b> 7. <b>PT. Angkasa Pura Indonesia</b> 8. <b>PT. Kereta Api Indonesia (Persero)</b> 9. <b>PT. Pertamina Patra Niaga</b> 10. <b>Expertice 1: (Echo Chen/World Commercial Law Firm)</b> 11. <b>Expertice 2: (Beck Zhang/Yingke Law Firm Guangzhou Office)</b>	<p>Kunker Panja RUU tentang Perlindungan Konsumen ke:            1. Shenzhen; dan            2. Hong Kong</p> <p>Dilaksanakan pada hari Minggu – Sabtu, 24 – 30 Agustus 2025.</p> <p>Dalam rangka menjalan fungsi legislasi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.</p>	<p>Tujuan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Tiongkok dalam menjalankan fungsi legislasi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengetahui pengaturan/regulasi dan implementasi perlindungan konsumen di Tiongkok termasuk kelembagaan perlindungan konsumen di Tiongkok pada umumnya dan kota Shenzhen pada khususnya untuk selanjutnya didapatkan poin-poin pembelajaran (<i>lesson learned</i>) dalam rangka memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.</p>	

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>1. Menteri Perdagangan RI 2. Kepala BPKN RI</b>	Raker Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 4 September 2025	Pembahasan RKA Kementerian Perdagangan TA 2026.	
2.	<b>Menteri BUMN RI</b>	Raker Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 4 September 2025.	Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN.	
3.	<b>Menteri Koperasi RI</b>	Raker Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 8 September 2025.	Pembahasan RKA Kementerian Koperasi TA 2026.	

## C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Pimpinan Komisi VI DPR RI</b>	Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Agustus 2025.	Pembahasan Program Kerja Komisi VI DPR RI pada MP I TS 2025-2026	
2.	<b>Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI</b>	Rapat Intern Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2025.	Pembahasan dan penetapan Program Kerja Komisi VI DPR RI pada MP I TS 2025-2026	
3.	<b>PT. Kereta Api Indonesia (Persero)</b>	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025.	1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Evaluasi kinerja korporasi Semester I Tahun 2025; 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025; dan 4. Lain-lain.	



NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	<b>Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)</b>	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025.	Permasalahan terkait anjloknya harga gula petani dan tetes tebu disebabkan permendag 16 tahun 2025 yang membebaskan impor ethanol tanpa syarat, persetujuan impor, kuota, bea masuk, dan tanpa rekomendasi.	
5.	<b>1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</b> <b>2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;</b> <b>3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;</b> <b>4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.</b> <b>5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk</b>	RDP Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Agustus 2025 dengan: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; 3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Evaluasi kinerja korporasi Semester I Tahun 2025; 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025; dan 4. Lain-lain	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan</b>	Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi VII Pejabat Eselon I Pemerintah dilaksanakan pada hari Senin 25 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.	Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Kepariwisataan.	
2.	<b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan</b>	Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi VII Pejabat Eselon I Pemerintah dilaksanakan pada hari Selasa 26 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.	Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Kepariwisataan.	
3.	<b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan</b>	Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi VII Pejabat Eselon I Pemerintah dilaksanakan pada hari Rabu 27 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.	Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Kepariwisataan.	
4.	<b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan</b>	Rapat Tim Sinkronisasi RUU tentang Kepariwisataan Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon I Pemerintah dilaksanakan pada hari Rabu 3 September 2025, pukul 16.00 WIB.	Melanjutkan Pembahasan RUU di Tim Sinkronisasi.	
5.	<b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan</b>	Rapat Tim Sinkronisasi RUU tentang Kepariwisataan Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon I Pemerintah dilaksanakan pada hari Kamis 4 September 2025, pukul 16.00 WIB.	Melanjutkan Pembahasan RUU di Tim Sinkronisasi.	

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Menteri Perindustrian RI 2. Menteri Pariwisata RI	Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu 3 September 2025, pukul 10.00 WIB.	Pembahasan RKA K/L TA 2026.	
2.	1. Menteri UMKM RI RI 2. Menteri Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI	Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis 4 September 2025, pukul 10.00 WIB.	Pembahasan RKA K/L TA 2026.	
3.	1. Dirut LPP RRI; 2. Dirut LPP TVRI; 3. Dirut LKBN Antara; dan 4. Plt Kepala BSN.	Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis 4 September 2025, pukul 13.00 WIB.	Pembahasan RKA K/L TA 2026.	

## C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan Komisi VII DPR RI	Rapat Pimpinan Dilaksanakan pada hari Selasa. 19 Agustus 2025, Pukul 13.00 WIB	1. Penyusunan Program Kerja Komisi VII DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 2. Lain-lain	
2.	Pimpinan dengan Anggota Komisi VII DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada hari Selasa. 19 Agustus 2025, Pukul 14.00 WIB	1. Pembahasan Program Kerja Komisi VII DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 2. Lain-lain .	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	<b>Anggota Panja Daya Saing Industri Komisi VII</b>	Rapat Internal Panja Daya Saing Industri dilaksanakan pada hari Rabu. 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Program Kerja Panja 2. Lain-lain.	
4.	<b>Anggota Internal Panja Standardisasi Desa Wisata</b>	Rapat Internal Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII dilaksanakan pada hari Rabu. 20 Agustus 2025, Pukul 11.00 WIB.	1. Pembahasan Program Kerja Panja 2. Lain-lain.	
5.	<b>Eselon I Kementerian Perindustrian:</b> 1. Sekjen 2. Dirjen Ilmate; 3. Dirjen IKFT 4. Dirjen Agro 5. Kepala BSKJI. 6. Plt. Kepala BSN	Rapat Panja Daya Saing Industri Komisi VII dilaksanakan pada hari Rabu. 20 Agustus 2025, Pukul 13.00 WIB.	Pembahasan Permasalahan Sektor Industri Nasional terhadap Lemahnya Regulasi Pengawasan dan Kebijakan Tarif Amerika Serikat.	
6.	<b>Kementerian Perindustrian RI</b> • Direksi PT Chandra Asri Pasific, Tbk • Direksi PT Suzuki • Kepala Balai Besar Industri Agro	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Dilaksanakan pada hari Rabu. 20 Agustus 2025, Pukul 13.00 WIB ke: 1. Provinsi Banten (PT Chandra Asri Pacific, Tbk) 2. Provinsi Jawa Barat Cikarang (PT Suzuki) 3. Provinsi Jawa Barat Bogor (Balai Besar Industri Agro, Kota Bogor, Jawa Barat)	Terkait fungsi pengawasan perindustrian.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	<b>Kementerian Perindustrian RI</b> • Dirjen Industri Agro • Dirjen ILMATE	Kunjungan Kerja Panja Daya Saing Industri Komisi VII dilaksanakan pada hari Kamis sd Sabtu, 28 sd 30 Agustus 2025 ke: 1. Provinsi Jawa Barat (PT. URC Indonesia Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat). 2. Provinsi Jawa Timur (Cv. Sinar Baja <i>Electric</i> Surabawa, Jawa Timur).	Terkait pengawasan Panja Daya Saing Industri.	
8.	<b>Kementerian Pariwisata RI</b>	Kunjungan Spesifik Panja Standardisasi Desa dan Kampung Wisata Dilaksanakan pada hari Minggu s.d. Selasa, 7 s.d. 9 September 2025: 1. Provinsi Bangka Belitung 2. Provinsi Jawa Barat (Desa Wisata Mulyaharja, Kota Bogor)	Terkait pengawasan Panja Standardisasi Desa dan Kampung Wisata.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<b>RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>	RDPU Panja RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI dengan para Ketua KBIHU, IPHU, Komnas Disabilitas, dan Komunitas Lansia Indonesia dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025.	<p>Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FKKBIHU), Komisi Nasional Disabilitas, dan Komunitas Lansia dengan agenda: <b>Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>, dapat dicatat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>FKKBIHU memberikan masukan, antara lain:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu dibentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk pengelolaan haji dan umrah ke depan.</li> <li>Pengelolaan kuota haji selain transparan juga harus bertanggung jawab.</li> <li>Dalam melakukan pembinaan manasik terhadap jemaah haji, maka perlu melibatkan KBIHU.</li> <li>Pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap KBIHU perlu melibatkan FKKBIHU.</li> <li>KBIHU dapat memperoleh jatah 1 pembimbing apabila jemaahnya paling sedikit 120 jemaah.</li> </ol> </li> <li><b>Komisi Nasional Disabilitas memberikan masukan, antara lain:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu pengaturan yang baik untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.</li> </ol> </li> </ol>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Akses terhadap tempat-tempat dan sarana-prasarana pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi adalah tantangan utama, seperti akses ke Masjidil Haram. Jemaah yang penyandang disabilitas belum terdata secara baik dan terperinci di Siskohat.</li> <li>c. Komisi Nasional Disabilitas perlu pencantuman secara eksplisit dalam RUU Haji yang dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.</li> <li>d. Perlu pengaturan mengenai definisi penyandang disabilitas dengan ragamnya dan pengalokasian kuota haji khusus untuk penyandang disabilitas.</li> <li>e. Petugas haji perlu memahami dengan baik pelayanan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.</li> <li>f. Di ketentuan mengenai asas, perlu dimasukkan asas inklusifitas.</li> </ul> <p><b>3. Komunitas Lansia memberikan masukan, antara lain:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu prosentase pengaturan yang pasti mengenai kuota lansia;</li> <li>b. Lansia ketika menunaikan ibadah haji perlu disediakan pendamping;</li> <li>c. Perlu pengaturan tambahan biaya yang harus diemban oleh jemaah haji lansia.</li> </ul>	
2.	<b>RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>	RDPU Panja RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI dengan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Forum Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI), ASPHURI dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) dengan agenda: <b>Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 8</b>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Agustus 2025.	<p><b>Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>, dapat dicatat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gabungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang disusun oleh Tim 13 yang terdiri dari; AMPHURI, ASHURI, ASHPHIRASI, ASHPURI, ASHPURINDO, ATTMI, BERSATHU, GAPHURA, HIMPUH, KESTHURI, MUTIARA HAJI dan SAPUHI. Memberikan masukan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengusulkan kuota haji khusus paling rendah 8% (delapan persen) untuk menjamin kepastian proporsi minimal bagi Jemaah Haji Khusus.</li> <li>b. Menolak Haji dan Umrah mandiri dengan alasan tidak sejalan dengan regulasi resmi Arab Saudi. Visa Umrah hanya bisa diterbitkan via aplikasi Nusuk yang wajib terhubung dengan <i>booking</i> hotel dan layanan resmi dan menilai bahwa keberadaan PIHK selama ini merupakan jalur resmi dan berpengalaman terbukti mampu memberikan layanan, manajemen dan perlindungan terhadap Jemaah.</li> <li>c. Terkait pasal tentang syarat Jemaah Haji disebutkan paling singkat berusia 18 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Maka gabungan PIHK mengusulkan paling singkat 5 (lima) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.</li> <li>d. Mengusulkan keterlibatan PIHK dalam pelaksanaan Haji dan Umrah Mandiri.</li> </ol> </li> <li>2. SATHU memberikan masukan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong diplomasi untuk meningkatkan kuota haji Indonesia dalam rangka mengurangi antrean calon jemaah haji.</li> <li>b. Mengusulkan dan mendorong ekosistem ekonomi haji</li> <li>c. Mengusulkan konsumsi Jemaah haji agar lebih bercitarasa Nusantara.</li> </ol> </li> </ol>	



NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Perlunya perbaikan sistem aplikasi haji terpadu yang dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.</p> <p>3. AMPHURI memberikan masukan, antara lain:</p> <p>a. Mengusulkan Perjalanan ibadah Umrah hanya dapat dilakukan melalui PPIU.</p> <p>b. Menyarankan bahwa penyebutan Haji Mandiri sangat riskan karena menimbulkan dampak pada perlindungan Jemaah, tidak ada kepastian layanan, dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban.</p> <p>c. Mengusulkan beberapa pasal baru yaitu; Adanya migrasi dari Jemaah Haji Reguler yang telah terdaftar ke kuota Haji Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan biaya yang telah disetorkan pada kuota haji reguler dan nilai manfaatnya diperhitungkan sebagai setoran awal haji khusus; Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) diakui secara sah sebagai mitra Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.</p> <p>d. Mendukung Badan Penyelenggara Haji sebagai Kementerian Haji dan Umrah.</p> <p>e. Mendukung Kampung Haji di Arab Saudi dengan mengoptimalkan paket Ibadah Umrah untuk mensukseskan terlaksananya Kampung Haji.</p> <p>4. ASPHURI memberikan masukan, antara lain:</p> <p>a. Mengusulkan kuota haji untuk PIHK minimal 8%</p> <p>b. Terkait isu vaksinasi umrah (Meningitis dan Polio) dianggap tidak relevan lagi sebab aturan vaksinasi ini telah dicabut berbasis SE GACA. ASPHURI mengusulkan agar aturan vaksinasi ini ditinjau ulang atau dihapuskan.</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			c. ASPHURI Menolak Haji/Umrah mandiri, mendukung perlindungan PPIU, dan mengusulkan revisi aturan vaksinasi dan memperjuangkan kuota minimal 8% untuk PIHK.	
3.	<b>RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>	RDPU Panja RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI dengan Para Pakar dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Agustus 2025.	<p>Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan akademisi dan pengamat perhajian dengan agenda: <b>Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>, dapat dicatat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DR. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H. memberikan masukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Indonesia perlu menyusun peraturan yang bisa mengadaptasi dan terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan haji yang diterapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.</li> <li>b. Presiden Prabowo Subianto memiliki <i>political will</i> dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI.</li> <li>c. Perlu penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.</li> <li>d. Perlu diantisipasi mengenai perubahan proses bisnis di Arab Saudi menjadi <i>business to customer</i> (B to C).</li> <li>e. Perlu dirumuskan penguatan perlindungan jemaah berbasis ganti rugi atau kompensasi.</li> <li>f. Perlu perluasan peran DPR RI dalam penetapan kuota haji.</li> <li>g. Perlu memberikan perhatian pada jemaah haji lansia dengan memperketat batas usia maksimal untuk menekan angka kematian.</li> </ol> </li> </ol>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Perlunya proteksi terhadap pelaku usaha penyelenggaraan haji dan umrah dengan adanya haji dan umrah mandiri.</li> <li>i. Perlu efisiensi pengeluaran biaya perjalanan haji dengan memangkas masa tinggal di Arab Saudi.</li> <li>j. Perlu rasionalisasi terhadap subsidi biaya haji dalam perumusan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).</li> <li>k. Perlu transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan kuota haji dengan mempercepat pengumuman nominasi nama-nama calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun tersebut.</li> <li>l. Perlu perlindungan bagi jemaah haji furoda.</li> <li>m. Penetapan besaran BPIH perlu dilakukan lebih awal.</li> <li>n. Perlu sanksi bagi perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang merugikan jemaah.</li> <li>o. Manasik haji bagi para calon jemaah haji harus dilakukan lebih awal.</li> </ul> <p>2. Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CLA. memberikan masukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya selalu ada masalah yang tidak bisa diprediksi.</li> <li>b. Dalam penyusunan RUU PIHU perlu memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek budaya.</li> <li>c. Berdasarkan pengalaman empiris selalu saja ada perubahan yang terjadi dalam setiap musim haji.</li> </ul>	
4.	<b>RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Senin, 25 Agustus 2025 antara Komisi VIII DPR RI dengan:	Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Sekretaris Negara RI yang diwakili Wakil Menteri, Menteri Agama RI yang diwakili Sekretaris Jenderal, Menteri Keuangan RI yang diwakili Wakil Menteri, Menteri Kesehatan RI yang diwakili Staf Ahli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Hukum dan HAM RI;</li> <li>2. Menteri Kesehatan RI;</li> <li>3. Menteri Keuangan RI;</li> <li>4. Menpan/RB RI;</li> <li>5. Mensekneg RI;</li> <li>6. Ketua DPD RI.</li> </ol>	<p>yang diwakili Wakil Menteri, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI yang diwakili Wakil Kepala dengan agenda: <b>Pengambilan Keputusan di Tingkat I atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>, dapat disimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui agar RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat diproses lebih lanjut, dibahas dan diambil keputusan di tingkat II, di Rapat Paripurna DPR RI.</li> <li>2. 8 (delapan) fraksi yang ada di Komisi VIII DPR RI menyetujui tanpa catatan atas semua hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.</li> </ol>	

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Haji RI, dan BPKH</b>	Raker dan RDP Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kepala BP Haji RI, dan Kepala BP BPKH dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Agustus 2025.	<p>Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda: <b>Pembahasan Persetujuan Penggunaan Anggaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M</b> dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami tenggat waktu pembayaran yang disampaikan oleh Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI, maka menyetujui penggunaan uang muka BPIH Tahun 1447H/2026M untuk</li> </ol>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>membayar pemesanan zona strategis tenda di Armuzna (first pay first served) dengan harga rata-rata tenda per jemaah sebesar SAR785 (tujuh ratus delapan puluh lima riyal) dan untuk layanan Masyair dengan harga per jemaah sebesar SAR2.300 (dua ribu tiga ratus riyal). Dengan demikian total kebutuhan dana sebesar SAR627.242.200 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus riyal) dengan asumsi total kuota jemaah haji reguler Indonesia sebanyak 203.320 jemaah. Karena itu Komisi VIII DPR RI meminta BPKH melakukan transfer uang muka BPIH untuk keperluan pembayaran tenda dan layanan Masyair pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sebelum terbitnya Keputusan Presiden yang menetapkan BPIH.</p> <p>2. Komisi VIII DPR RI mendesak penggunaan uang muka dapat difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan skema yang sesuai kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala BPH RI dan RDP dengan Kepala BP BPKH serta merupakan bagian dari BPIH Tahun 1447H/2026M dan meminta bukti penggunaan uang muka dilaporkan kepada Komisi VIII DPR RI.</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI meminta penggunaan dan pertanggungjawaban uang muka sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola keuangan negara agar tidak terjadi masalah hukum.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<b>Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, BP Haji RI, BNPB, BPJPH</b>	Raker Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025 dengan 1. Menteri Agama RI; 2. Menteri Sosial RI; 3. Kepala BP Haji RI; 4. Kepala BNPB; 5. Kepala BPJPH.	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang agendanya adalah: <b>Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2026 dan Isu-isu Aktual</b> , dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Agama RI mengenai pagu anggaran Kemenag Tahun Anggaran 2026, yaitu: a. Kementerian Agama RI menerima pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp88.771.728.380.000,- ( <i>delapan puluh delapan triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah</i> ), naik sebesar Rp13.557.637.151.000,- ( <i>tiga belas triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah</i> ) atau naik 18,03 persen dibandingkan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp75.214.091.229.000,- ( <i>tujuh puluh lima triliun dua ratus empat belas miliar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah</i> ) b. Kementerian Agama RI mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp21.739.250.947.000,- ( <i>dua puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah</i> ). 2. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pagu anggaran Kemensos Tahun Anggaran 2026, yaitu:	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Kementerian Sosial RI mendapat pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp84.440.056.166.000,- (<i>delapan puluh empat triliun empat ratus empat puluh miliar lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah</i>), naik sebesar Rp8.401.173.379.000,- (<i>delapan triliun empat ratus satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah</i>) atau naik 11,05 persen dibandingkan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp76.038.882.787.000,- (<i>tujuh puluh enam triliun tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah</i>)</p> <p>b. Kementerian Sosial RI mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp12.511.193.077.000,- (<i>dua belas triliun lima ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai pagu anggaran KPPPA Tahun Anggaran 2026, yaitu:</p> <p>a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mendapat pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp214.112.817.000,- (<i>dua ratus empat belas miliar seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah</i>), naik sebesar Rp81.038.869.000,- (<i>delapan satu miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah</i>) atau naik 60,89 persen dari pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp133.073.948.000 (<i>seratus tiga puluh tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah</i>)</p> <p>b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengajukan tambahan anggaran tahun 2026</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sebesar Rp7.102.811.000,- (<i>tujuh miliar seratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI mengenai pagu anggaran BPH RI Tahun Anggaran 2026 yaitu:</p> <p>a. Badan Penyelenggara Haji RI mendapat pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp579.031.717.000,- (<i>lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah</i>), naik sebesar Rp423.074.329.000,- (<i>empat ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah</i>) atau naik 271,27 persen dibandingkan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp155.957.388.000 (<i>seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah</i>)</p> <p>b. Badan Penyelenggara Haji RI mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp4.648.915.986.000,- (<i>empat triliun enam ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>).</p> <p>5. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI mengenai pagu anggaran BPJPH Tahun Anggaran 2026 yaitu:</p> <p>a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI mendapatkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp551.848.230.000,- (<i>lima ratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah</i>), naik sebesar Rp335.752.169.000,- (<i>tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah</i>) atau naik 155,37%</p>	



NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dibandingkan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp216.096.061.000,- (<i>dua ratus enam belas miliar sembilan puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah</i>)</p> <p>b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1.687.832.312.000,- (<i>satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah</i>).</p> <p>6. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2026, yaitu:</p> <p>a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendapat pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp490.962.957.000,- (<i>empat ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>), naik Rp290.895.735.000,- (<i>dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah</i>) atau 145,40% dibandingkan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp200.067.222.000 (<i>dua ratus miliar enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah</i>)</p> <p>b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp870.377.004.000,- (<i>delapan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ribu rupiah</i>).</p> <p>7. Komisi VIII DPR RI memberikan catatan terhadap pagu anggaran Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Penyelenggara Haji RI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian/Lembaga yang mengalami kenaikan anggaran harus direalokasi untuk prioritas penajaman program;</li> <li>b. Setiap pergeseran anggaran di antara satuan kerja harus dibahas di Komisi VIII DPR RI.</li> <li>c. Mendukung usulan tambahan untuk masing-masing K/L per eselon 1 dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.</li> </ul>	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kepala BPOM	Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan agenda Pembahasan RKA/K/L Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Rabu, 3 September 2025, pukul 10.00 WIB.	<p>Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Badan POM RI tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar <b>Rp2.247.043.158.000 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komisi IX DPR RI menyetujui pelaksanaan kegiatan uji sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan SPPG dilaksanakan oleh Badan POM RI dengan menggunakan Pagu Anggaran Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026</li> <li>Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI pada Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 agar mempertahankan alokasi anggaran sebesar <b>Rp371.111.630.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).</b></li> <li>Komisi IX DPR RI menerima penjelasan terhadap usulan tambahan Anggaran Badan POM RI Tahun Anggaran 2026 sebesar <b>Rp2.605.671.252.000 (Dua Triliun Enam Ratus Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).</b></li> <li></li> </ol>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<b>Menteri Ketenagakerjaan RI</b>	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Rabu, 3 September 2025, pukul 13.00 WIB.	Rapat Tertutup.	
3.	<b>Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN</b>	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Kamis, 4 September 2025, pukul 10.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar <b>Rp3.334.975.239.000 (Tiga triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).</b></li> <li>2. Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI menyepakati usulan tambahan Anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI Tahun Anggaran 2026 sebesar <b>Rp2.522.983.949.000 (Dua triliun lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)</b></li> </ol>	
4.	<b>Menteri Kesehatan RI</b>	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Kamis, 4 September 2025, pukul 13.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Menteri Kesehatan RI tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar <b>Rp114.000.000.000.000,00 (Seratus Empat Belas Triliun Rupiah)</b> dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pelayanan Kesehatan Primer sebesar <b>Rp2.925.361.251.000,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).</b></li> <li>b. Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan sebesar <b>Rp29.956.074.358.000,00 (Dua Puluh Sembilan Triliun</b></li> </ol> </li> </ol>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><b>Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).</b></p> <p>c. Program Sistem Ketahanan Kesehatan <b>sebesar Rp9.201.977.783.000,00 (Sembilan Triliun Dua Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).</b></p> <p>d. Program Sumber Daya Kesehatan <b>sebesar Rp59.413.883.231.000,00 (Lima Puluh Sembilan Triliun Empat Ratus Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).</b></p> <p>e. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi <b>sebesar Rp2.976.871.427.000,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).</b></p> <p>f. Program Dukungan Manajemen <b>sebesar Rp9.525.831.950.000,00 (Sembilan Triliun Lima Ratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</b></p> <p>2. Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan Anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2026 sebesar <b>Rp Rp17.463.599.224.000,00 (Tujuh Belas Triliun Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),</b> dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Program prioritas Presiden pada setiap pilar transformasi kesehatan <b>sebesar Rp6.073.300.000.000,00 (Enam</b></p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><b>Triliun Tujuh Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah</b>), terutama untuk pemenuhan obat dan vaksin Program, pengembangan RS vertikal dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; dan</p> <p>b. Pemenuhan Infrastruktur Daerah sebesar <b>Rp11.390.299.224.000,00 (Sebelas Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).</b></p>	
5.	<b>Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI</b>	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 8 September 2025, pukul 10.00 WIB.	<p>1. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar <b>Rp546.336.168.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)</b> dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar <b>Rp69.786.167.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</b> untuk prioritas nasional dan prioritas kementerian.</p> <p>b. Program Dukungan Manajemen sebesar <b>Rp476.550.001.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Seribu Rupiah)</b> untuk belanja pegawai, belanja operasional kantor dan belanja non-operasional kantor.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI bersama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI menyepakati usulan tambahan Anggaran Tahun 2026 sebesar <b>Rp2.178.339.336.000,00 (Dua Triliun Seratus Tujuh Puluh</b></p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><b>Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)</b> terutama untuk program antara lain: <i>migran center</i>, pelatihan peningkatan kompetensi PMI, pemetaan dan edukasi peluang kerja luar negeri, penguatan atase pelindungan PMI, optimalisasi layanan pengaduan, pembinaan mitra, penguatan kepulangan dan rehabilitasi PMI, fasilitasi 23 unit layanan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan layanan pusat data dan informasi.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI mendukung Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk menjalankan program secara optimal yang dapat memberikan manfaat luas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>	
6.	<b>Kepala BGN</b>	Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 8 September 2025, pukul 13.00 WIB.	<p>1. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Badan Gizi Nasional tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar <b>Rp268.000.000.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Triliun Rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar <b>Rp255.580.233.304.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)</b>;</p> <p>b. Program Dukungan Manajemen sebesar <b>Rp12.419.766.696.000,00 (Dua Belas Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)</b></p> <p>2. Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional menyepakati anggaran pelaksanaan pengujian sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dilakukan bersama-sama dengan Badan POM menggunakan Pagu Anggaran Badan Gizi Nasional Tahun</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Anggaran 2026 sebesar <b>Rp700.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Miliar Rupiah)</b>, sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional menyepakati keberlanjutan pemberian insentif bagi kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan dikoordinasikan dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI.</p>	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Rapat Pimpinan Komisi IX DPR RI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.</li> <li>2. Lain-lain.</li> </ol>	Rapat Tertutup.	
2.	<b>Rapat Internal Komisi IX DPR RI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan dan Penetapan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.</li> <li>2. Lain-lain.</li> </ol>	Rapat Tertutup.	



## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Panja RUU tentang Sisdiknas</b>	Rapat Intern Panja RUU tentang Sisdiknas dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB.  Agenda: 1) Menyusun Agenda Panja RUU tentang Sisdiknas Masa Sidang I Tahun Sidang 2025—2026, 2) Menerima masukan dari anggota Panja RUU tentang Sisdiknas terhadap rencana awal NA dan RUU tentang Sisdiknas, 3) Lain-lain.	(Rapat Tertutup).	

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia</b>	<b>Selasa, 26 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB</b> Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Agenda: 1) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 Kemendikdasmen RI, 2) Pembahasan program-program yang akan didanai	1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp55.000.000.000.000 ( <i>Lima Puluh Lima Triliun Rupiah</i> ).  2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pada Pagu Anggaran TA 2026 yang terdiri dari: a. Usulan tambahan sesuai Surat Mendikdasmen RI Nomor 18998/MDM.A/PR.07.04/2025 tertanggal 1 September 2025, sebesar Rp52.901.822.003.000 ( <i>Lima Puluh Dua Triliun Sembilan Ratus Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ribu Rupiah</i> ).	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.</p> <p><b>Rabu, 3 September 2025 Pukul 14.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemendikdasmen RI Agenda: 1) Pendalaman pembahasan RKA K/L 2026 Kemendikdasmen RI. 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.</p> <p><b>Rabu, 3 September 2025 Pukul 15.00 WIB</b> Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikdasmen RI Agenda: Persetujuan RKA K/L 2026, dan program-program yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.</p>	<p>b. Usulan tambahan sesuai Surat Mendikdasmen Nomor 19040/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 2 September 2025 kepada Menkeu RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mensesneg RI untuk tambahan alokasi anggaran DAK Nonfisik untuk kekurangan anggaran tunjangan guru ASN Daerah sebesar Rp4.148.339.482.000 (<i>Empat Triliun Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah</i>).</p> <p>c. Usulan tambahan sesuai Surat Mendikdasmen RI Nomor 19041/MDM.A1/PR.07.05/2025 tanggal 2 September 2025 kepada Menkeu RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mensesneg RI untuk tambahan alokasi anggaran DAK Fisik untuk peralatan pendidikan dan media pembelajaran sebesar Rp5.726.420.630.000 (<i>Lima Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan untuk penyempurnaan rancangan RKA K/L pagu anggaran Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026 sebagai berikut:</p> <p>a. menggunakan anggaran secara efektif untuk realisasi program-program nasional yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti PIP dan tunjangan guru.</p> <p>b. mengalokasikan usulan tambahan anggaran pembiayaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) agar pelaksanaannya tidak membebani APBD.</p> <p>c. menuntaskan pembaruan regulasi terkait UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berimplikasi pada distribusi anggaran pendidikan. d. memastikan adanya perhatian khusus terhadap pendidikan inklusif dari sisi anggaran secara maksimal.	
2.	<b>Perpustakaan Nasional</b>	<p><b>Selasa, 26 Agustus 2025 Pukul 15.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan RI Agenda: 1) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 Perpustakaan RI, 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi</p> <p><b>Kamis, 4 September 2025 Pukul 17.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan RI Agenda: Persetujuan RKA K/L 2026, dan program-program yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.</p>	<p>1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Perpustakaan RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp377.999.537.000 (<i>Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>).</p> <p>2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan Pagu Anggaran TA 2026 sebagaimana Surat Kepala Perpustakaan RI No. B.7970/1/PRC.01.02/VII.2025 tanggal 29 Juli 2025, sebesar Rp657.605.400.000 (<i>Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>).</p>	
3.	<b>Badan Pusat Statistik</b>	<p><b>Selasa, 26 Agustus 2025 Pukul 17.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala BPS</p>	<p>1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BPS pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp6.850.985.046.000 (<i>Enam Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah</i>),</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Agenda: 1) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 BPS, 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi</p> <p><b>Kamis, 4 September 2025 Pukul 10.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I BPS Agenda: 1) Pendalaman pembahasan RKA K/L 2026 BPS. 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.</p> <p><b>Kamis, 4 September 2025 Pukul 11.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala BPS Agenda: Persetujuan RKA K/L 2026, dan program-program yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.</p>	<p>2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pada Pagu BPS dalam RAPBN TA 2026 sebesar Rp1.658.814.690.000 (<i>Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah</i>), sesuai surat Kepala BPS kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B-362/01000/PR.110/2025 tertanggal 6 Agustus 2025.</p> <p>3. Usulan tambahan anggaran harus memastikan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia	<p><b>Rabu, 27 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB</b> Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek RI Agenda: 1) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 Kemdiktisaintek RI, 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.</p> <p><b>Rabu, 3 September 2025 Pukul 16.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemdiktisaintek RI Agenda: 1) Pendalaman pembahasan RKA K/L 2026 Kemdiktisaintek RI, 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.</p> <p><b>Rabu, 3 September 2025 Pukul 17.00 WIB</b> Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek RI Agenda: Persetujuan RKA K/L 2026, dan program-program</p>	<p>1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemdiktisaintek RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp61.000.000.000.000 (<i>Enam Puluh Satu Triliun Rupiah</i>),</p> <p>2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pada Pagu Anggaran TA 2026 sesuai Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI Nomor 1785/M.A1/PR.07.04/2025 tertanggal 23 Agustus 2025, sebesar Rp5.936.604.056.000 (<i>Lima Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi X DPR RI mendorong Kemdiktisaintek RI untuk menggunakan anggaran secara efektif dalam realisasi program-program nasional yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.</p>	4.

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.		
5.	Kementerian Kebudayaan	<p><b>Rabu, 27 Agustus 2025</b> <b>Pukul 14.00 WIB</b> Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan RI Agenda: 1) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 Kemenbud RI. 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.</p> <p><b>Senin, 8 September 2025</b> <b>Pukul 14.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kebudayaan RI Agenda: 1) Pendalaman pembahasan RKA K/L 2026 Kemenbud RI. 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi</p>	<p>1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kebudayaan RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp1.507.391.821.000 (<i>Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah</i>)</p> <p>2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pada Pagu Anggaran Kemenbud RI RAPBN TA 2026 sebesar Rp4.280.854.613.000 (<i>Empat Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah</i>)</p> <p>3. Komisi X DPR RI perlu memastikan agar pagu Anggaran dan usulan tambahan Pagu Anggaran Kemenbud RI pada RAPBN TA 2026 mampu meningkatkan Indek Pembangunan Kebudayaan</p>	4.

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<b>Senin, 8 September 2025</b> <b>Pukul 15.00 WIB</b> Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan RI Agenda: Persetujuan RKA K/L 2026, dan program-program yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.		
6.	<b>Kementerian Pemuda dan Olahraga</b>	<b>Rabu, 27 Agustus 2025</b> <b>Pukul 16.00 WIB</b> Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI Agenda: 1) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 Kemenpora RI. 2) Pembahasan program- program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.  <b>Kamis, 4 September 2025</b> <b>Pukul 15.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora RI Agenda: 1) Pendalaman pembahasan RKA K/L 2026 Kemenpora RI. 2)	1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemenpora RI pada RAPBN TA 2026 sebesar sebesar Rp1.156.000.000.000 ( <i>Satu Triliun            Seratus Lima Puluh Enam Miliar Rupiah</i> ) 2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pada Pagu Anggaran TA 2026 sebesar Rp3.465.336.472.000 ( <i>Tiga Triliun Empat            Ratus Enam Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat            Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah</i> ), untuk mendanai program dan kegiatan yang belum terakomodir. 3. Usulan tambahan diarahkan secara lebih proporsional untuk program- program yang berdampak langsung untuk pengembangan kepemudaan dan olahraga yang inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	4.

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi</p> <p><b>Kamis, 4 September 2025</b> <b>Pukul 16.00 WIB</b> Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI Agenda: Persetujuan RKA K/L 2026, dan program-program yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.</p>		
7.	<b>Badan Ristek dan Inovasi Nasional</b>	<p><b>Rabu, 27 Agustus 2025</b> <b>Pukul 17.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala BRIN Agenda: 1) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 Kemdiktisaintek RI. 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.</p> <p><b>Kamis, 4 September 2025</b> <b>Pukul 13.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BRIN RI TA 2026 sebesar Rp5.844.562.191.000 (<i>Lima Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah</i>),</li> <li>2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pada Pagu Anggaran TA 2026 sebesar Rp3.055.481.205.383 (<i>Tiga Triliun Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah</i>).</li> <li>3. Komisi X DPR RI mendorong BRIN RI agar mampu menjadi penggerak utama riset dan inovasi nasional untuk mendukung program prioritas nasional yang menghasilkan dampak nyata dan menyentuh masyarakat secara langsung.</li> </ol>	4.



NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Eselon I BRIN Agenda: 1) Pendalaman pembahasan RKA K/L 2026 BRIN. 2) Pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi</p> <p><b>Kamis, 4 September 2025 Pukul 14.00 WIB</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala BRIN Agenda: Persetujuan RKA K/L 2026, dan program-program yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.</p>		

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Komisi X DPR RI	<p><b>Selasa, 19 Agustus 2025 Pukul 12.00 WIB.</b> Agenda: 1) Menyusun program kerja (fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan) Komisi X DPR RI MP I TS 2025—</p>	(Rapat Tertutup).	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2026. 2) Rencana Kunker Komisi X DPR RI MP I TS 2025—2026. 3) Laporan Kunker Reses Komisi X DPR RI MP IV TS 2024—2025. 4) Lain-lain.		
2.	Komisi X DPR RI	<b>Kamis, 21 Agustus 2025 Pukul 12.00 WIB.</b> Rapat Intern Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI. Agenda: Menyusun TOR dan Jadwal Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.	(Rapat Tertutup).	
3.	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	<b>Senin, 25 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB.</b> RDP Komisi X DPR RI dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Agenda: 1) Pemaparan program penyaluran dana abadi bidang pendidikan, penelitian, dan kebudayaan. 2) Lain-lain.	1. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan kepada LPDP untuk: a. Menyalurkan beasiswa pendidikan, beasiswa riset dan beasiswa kebudayaan dengan berbasis kebutuhan nasional dan daerah, menjunjung keadilan sosial, dengan memastikan ekosistem di dalam negeri mampu menyerap para penerima manfaat. b. Meningkatkan kuota beasiswa LPDP untuk dapat membantu lebih banyak talenta Indonesia dalam mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan negara melalui pendidikan dan penelitian yang berkualitas, antara lain melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan penyedia beasiswa baik di dalam	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>negeri maupun di negara lain.</p> <p>c. Memperhatikan dana abadi kebudayaan sehingga penerima dana abadi kebudayaan dapat meningkat dan merata untuk memastikan pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia yang berkelanjutan.</p> <p>2. Komisi X DPR RI mendorong kerja sama dengan LPDP dalam hal sosialisasi penggunaan dana pendidikan untuk beasiswa, riset, dan pengembangan SDM Indonesia supaya manfaat beasiswa LPDP dapat lebih tepat sasaran, berkeadilan dan berkelanjutan.</p>	
4.	<b>Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia</b>	<p>Selasa, 26 Agustus 2025 Pukul 08.30 WIB.</p> <p>Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI (Naturalisasi).</p> <p>Agenda:</p> <p>Membahas Pemberian Persetujuan Pertimbangan Kewarganegaraan RI.</p>	<p>Komisi X DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Mauro Nils Zijlstra, Sdri. Isabel Corian Kopp, Sdri. Isabelle Nottet, Sdri. Pauline Jeannette van de Pol, Sdr. Miliano Jonathans, Sdr. Savellii Molchanov, Sdr. Evgenii Nurislamov, Sdr. Artem Bezrukov dan Sdr. Adel Khabibullin, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komisi X DPR RI</b></li> <li>• <b>Kemdiktisaintek RI</b></li> </ul>	<p>Kunjungan Kerja Panja PTKL Komisi X DPR RI ke LLDikti Wilayah II di Kota Palembang Sumatera Selatan tanggal 28-30 Agustus 2025.</p>	<p>Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan PTKL dalam revisi UU Sisdiknas harus dipertimbangkan agar sehingga keberadaannya tidak menimbulkan duplikasi dengan PTN/PTS, melainkan memperkuat diferensiasi, sinergi, serta pemerataan kualitas pendidikan tinggi nasional.</li> <li>2. Diferensiasi dan spesifikasi Prodi di PTKL harus sesuai mandat sektoral melalui penyusunan Peta Jalan Pendidikan Tinggi yang terintegrasi, sehingga distribusi lulusan dan peran PTN, PTS, maupun PTKL dapat saling melengkapi secara strategis.</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Kunjungan Kerja Panja PTKL Komisi X DPR RI ke LLDikti Wilayah VII di Kota Surabaya Jawa Timur tanggal 28-30 Agustus 2025.	Komisi X DPR RI memberikan pandangan yaitu: 1. Prodi PTKL sebaiknya difokuskan pada program studi kedinasan yang relevan dengan kebutuhan lembaga pemerintah terkait. 2. PTKL harus terus mengembangkan distingsi keilmuan dan relevansinya dengan kebutuhan sektor KL/LPNK masing-masing. 3. Mendorong pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur untuk dapat bekerja sama meningkatkan mutu dan kualitas bidang pendidikan tinggi, baik bagi PTN, PTS, dan PTKL. 4. PTKL perlu melakukan evaluasi terkait status kelembagaan, tata kelola perguruan tinggi dan SDM (Dosen dan Mahasiswa), kurikulum, akreditasi, dan pembiayaan. 5. Kemdiktisaintek RI, perlu melakukan penataan ulang dan evaluasi PTKL secara menyeluruh berdasarkan implementasi PP 57/2022, hal ini untuk membantu menciptakan kebijakan yang lebih terarah efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.	
		Kunjungan Kerja Panja PTKL Komisi X DPR RI ke LLDikti Wilayah X di Kota Padang Sumatera Barat tanggal 28-30 Agustus 2025.	Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut: 1. Pemerintah perlu membentuk forum koordinasi lintas aktor yang melibatkan PTN, PTS, PTKL, pemerintah daerah, asosiasi industri, dan LLDIKTI agar pengembangan program studi, penerimaan mahasiswa, dan kerja sama riset selaras dengan kebutuhan strategis daerah.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Revisi RUU Sisdiknas disusun dengan memastikan (1) sinkronisasi dengan UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, serta regulasi sektoral lainnya, dan (2) mengatur kedudukan hukum Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) agar status kelembagaan, tata kelola, akreditasi, dan pendanaannya menjadi lebih jelas.</li> <li>3. Diperlukan kebijakan penerimaan yang lebih adil dan sinkron, sehingga semua perguruan tinggi baik PTN, PTS dan PTKL memiliki kesempatan yang seimbang dalam menerima mahasiswa.</li> <li>4. Pemerintah segera merealisasikan Bantuan Operasional PTS (BOPTS) sebagai bentuk afirmasi terhadap kontribusi besar PTS yang mendidik lebih dari separuh mahasiswa Indonesia. Adapun Anggaran PTKL juga perlu diarahkan tidak hanya untuk belanja pegawai, tetapi diperluas bagi riset, inovasi, dan pengembangan akademik.</li> <li>5. Menyusun skema tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen non-ASN, baik di PTS maupun PTKL, perlu segera dirumuskan, disertai dengan mekanisme kenaikan pangkat yang lebih cepat dan adil agar motivasi serta kualitas pengajaran dapat terjaga.</li> <li>6. Pemerintah perlu memperluas program <i>link and match</i> dengan dunia usaha dan industri, antara lain melalui magang, dan <i>tracer study</i> yang lebih sistematis. Mekanisme uji kompetensi pun sebaiknya tidak lagi dikelola sektoral, melainkan diserahkan kepada BNSP agar standar keterampilan lulusan berlaku seragam di seluruh Indonesia.</li> </ol>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2. Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (DANANTARA).	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2025 dengan agenda Pemaparan <i>roadmap</i> serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) <i>Holding</i> Investasi.	Tertutup.	
2.	Ketua Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan	RDP dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 BS LPS.	Tertutup.	
3.	Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan	RDP dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2025 dengan agenda	Tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 BS OJK.		
4.	1. <b>Menteri Keuangan;</b> 2. <b>Menteri PPN/Kepala Bappenas;</b> 3. <b>Gubernur Bank Indonesia;</b> dan 4. <b>Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.</b>	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025 dengan agenda Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.</li> <li>2. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melanjutkan pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang dibagi menjadi (tiga) yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Kerja (Panja) Panja Pertumbuhan;</li> <li>b. Panitia Kerja (Panja) Penerimaan; dan</li> <li>c. Panitia Kerja (Panja) Defisit.</li> </ol> </li> </ol>	
5.	1. <b>Kementerian Keuangan;</b> 2. <b>Kementerian PPN/Kepala Bappenas;</b>	Rapat Panja dilaksanakan tanggal 22 Agustus	Tertutup	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN						
	3. Bank Indonesia; dan 4. Otoritas Jasa Keuangan	2025Pertumbuhan dengan agenda Pembahasan Panja Pertumbuhan.								
6.	1. Kementerian Keuangan; dan 2. Kementerian PPN/Kepala Bappenas;	Rapat Panja Penerimaan dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Penerimaan.	Tertutup.							
7.	1. Kementerian Keuangan; dan 2. Bank Indonesia;	Rapat Panja Defisit dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Defisit.	Tertutup.							
8.	1. Menteri Keuangan; 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 3. Gubernur Bank Indonesia; dan 4. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025 dengan agenda Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar dalam RUU APBN TA 2026.	1. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Pembangunan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut: <table><tr><th>NO</th><th>INDIKATOR</th><th>KESEPAKATAN RAPAT KERJA</th></tr><tr><td colspan="3">ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO</td></tr></table>	NO	INDIKATOR	KESEPAKATAN RAPAT KERJA	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO			
NO	INDIKATOR	KESEPAKATAN RAPAT KERJA								
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO										



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
			1.	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,4	
			2.	Inflasi (% YoY)	2,5	
			3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	16.500	
			4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9	
			<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>			
			1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	
			2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	
			3.	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0 – 0,5	
			4.	Gini Rasio (indeks)	0,377 – 0,380	
			5.	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,57	
			6.	Indikator Kesejahteraan Petani (indeks)	0,7731	
			7.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95	
			8.	GNI per Capita (US\$)	5.520	
			2. Dalam menjaga kondisi makro perekonomian pada tahun 2026, maka Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menjalankan kebijakan sesuai dengan kewenangannya untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:			

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																																
			<div>I. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sisi Pengeluaran pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:</div> <table><tr><th>Pertumbuhan (%yoy)</th><th>Sasaran 2026</th></tr><tr><td>Konsumsi Rumah Tangga</td><td>5,2</td></tr><tr><td>Konsumsi Pemerintah</td><td>4,3</td></tr><tr><td>Investasi (PMTB)</td><td>5,2</td></tr><tr><td>Ekspor</td><td>6,7</td></tr><tr><td>Impor</td><td>7,2</td></tr><tr><td>PDB</td><td>5,4</td></tr></table> <div>(Rincian kebijakan dan faktor pendorong sesuai bahan rapat Panja Kementerian PPN/Bappenas tanggal 22 Agustus 2025, halaman 5 tentang Kebijakan K/L dan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2026 – Lampiran I.)</div> <div>Berdasarkan sektor Produksi:</div> <table><tr><th>Sisi Produksi</th><th>Sasaran 2026</th></tr><tr><td>Pertanian</td><td>4,1</td></tr><tr><td>Pertambangan</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Industri Pengolahan</td><td>5,2</td></tr><tr><td>Pengadaan Listrik &amp; Gas</td><td>5,4</td></tr><tr><td>Pengadaan Air</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Konstruksi</td><td>6,3</td></tr><tr><td>Perdagangan Besar dan Eceran</td><td>5,3</td></tr><tr><td>Transportasi</td><td>9,2</td></tr></table>	Pertumbuhan (%yoy)	Sasaran 2026	Konsumsi Rumah Tangga	5,2	Konsumsi Pemerintah	4,3	Investasi (PMTB)	5,2	Ekspor	6,7	Impor	7,2	PDB	5,4	Sisi Produksi	Sasaran 2026	Pertanian	4,1	Pertambangan	1,5	Industri Pengolahan	5,2	Pengadaan Listrik & Gas	5,4	Pengadaan Air	1,8	Konstruksi	6,3	Perdagangan Besar dan Eceran	5,3	Transportasi	9,2	
Pertumbuhan (%yoy)	Sasaran 2026																																			
Konsumsi Rumah Tangga	5,2																																			
Konsumsi Pemerintah	4,3																																			
Investasi (PMTB)	5,2																																			
Ekspor	6,7																																			
Impor	7,2																																			
PDB	5,4																																			
Sisi Produksi	Sasaran 2026																																			
Pertanian	4,1																																			
Pertambangan	1,5																																			
Industri Pengolahan	5,2																																			
Pengadaan Listrik & Gas	5,4																																			
Pengadaan Air	1,8																																			
Konstruksi	6,3																																			
Perdagangan Besar dan Eceran	5,3																																			
Transportasi	9,2																																			

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN																				
			<table><tr><td>Penyediaan Akomodasi</td><td>9,4</td></tr><tr><td>Informasi dan Komunikasi</td><td>8,0</td></tr><tr><td>Jasa Keuangan</td><td>5,1</td></tr><tr><td>Real Estate</td><td>2,8</td></tr><tr><td>Jasa Perusahaan</td><td>8,6</td></tr><tr><td>Administrasi Pemerintahan</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Jasa Pendidikan</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Jasa Kesehatan</td><td>6,5</td></tr><tr><td>Jasa Lainnya</td><td>6,8</td></tr><tr><td>PDB</td><td>5,4</td></tr></table>	Penyediaan Akomodasi	9,4	Informasi dan Komunikasi	8,0	Jasa Keuangan	5,1	Real Estate	2,8	Jasa Perusahaan	8,6	Administrasi Pemerintahan	3,7	Jasa Pendidikan	4,0	Jasa Kesehatan	6,5	Jasa Lainnya	6,8	PDB	5,4		
Penyediaan Akomodasi	9,4																								
Informasi dan Komunikasi	8,0																								
Jasa Keuangan	5,1																								
Real Estate	2,8																								
Jasa Perusahaan	8,6																								
Administrasi Pemerintahan	3,7																								
Jasa Pendidikan	4,0																								
Jasa Kesehatan	6,5																								
Jasa Lainnya	6,8																								
PDB	5,4																								
			(Rincian kebijakan dan faktor pendorong sesuai bahan rapat Panja Kementerian PPN/Bappenas tanggal 22 Agustus 2025, halaman 6 tentang Kebijakan K/L dan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2026 – Lampiran II.)																						
			Berdasarkan wilayah:																						
			<table><tr><td>Wilayah</td><td>Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2026</td></tr><tr><td>Aceh</td><td>4,8</td></tr><tr><td>Sumatera Utara</td><td>5,5</td></tr><tr><td>Sumatera Barat</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Riau</td><td>4,8</td></tr><tr><td>Jambi</td><td>4,9</td></tr></table>	Wilayah	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2026	Aceh	4,8	Sumatera Utara	5,5	Sumatera Barat	5,0	Riau	4,8	Jambi	4,9										
Wilayah	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2026																								
Aceh	4,8																								
Sumatera Utara	5,5																								
Sumatera Barat	5,0																								
Riau	4,8																								
Jambi	4,9																								

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN
			Sumatera Selatan	5,4	
			Bengkulu	5,2	
			Lampung	5,7	
			Kepulauan Bangka Belitung	4,7	
			Kepulauan Riau	5,4	
			D.K. Jakarta	5,2	
			Jawa Barat	5,3	
			Jawa Tengah	5,2	
			D.I. Yogyakarta	5,3	
			Jawa Timur	5,2	
			Banten	5,4	
			Bali	5,9	
			Nusa Tenggara Barat	5,6	
			Nusa Tenggara Timur	4,8	
			Kalimantan Barat	5,3	
			Kalimantan Tengah	5,1	
			Kalimantan Selatan	5,4	
			Kalimantan Timur	6,0	
			Kalimantan Utara	5,2	
			Sulawesi Utara	5,8	
			Sulawesi Tengah	9,7	
			Sulawesi Selatan	6,0	
			Sulawesi Tenggara	5,9	
			Gorontalo	6,3	
			Sulawesi Barat	5,1	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN																	
			<table><tr><td>Maluku</td><td>5,7</td></tr><tr><td>Maluku Utara</td><td>12,3</td></tr><tr><td>Papua Barat</td><td>12,0</td></tr><tr><td>Papua Barat Daya</td><td>5,2</td></tr><tr><td>Papua</td><td>4,6</td></tr><tr><td>Papua Tengah</td><td>5,4</td></tr><tr><td>Papua Selatan</td><td>4,8</td></tr><tr><td>Papua Pegunungan</td><td>4,7</td></tr><tr><td><b>PDB</b></td><td><b>5,4</b></td></tr></table>	Maluku	5,7	Maluku Utara	12,3	Papua Barat	12,0	Papua Barat Daya	5,2	Papua	4,6	Papua Tengah	5,4	Papua Selatan	4,8	Papua Pegunungan	4,7	<b>PDB</b>	<b>5,4</b>	
Maluku	5,7																					
Maluku Utara	12,3																					
Papua Barat	12,0																					
Papua Barat Daya	5,2																					
Papua	4,6																					
Papua Tengah	5,4																					
Papua Selatan	4,8																					
Papua Pegunungan	4,7																					
<b>PDB</b>	<b>5,4</b>																					
			<p>Pemerintah dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut di atas, melakukan upaya, kebijakan, program sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja.</li><li>2. Mempercepat reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.</li><li>3. Meningkatkan investasi berorientasi ekspor, diversifikasi produk dalam negeri untuk menjadi produk ekspor, memperluas pasar ekspor, serta memperluas program hilirisasi berbagai komoditas strategis.</li><li>4. Mempertajam belanja Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan nilai tambah perekonomian pada sektor-sektor strategis yang memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi.</li></ol>																			

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																											
			<div>5. Mengalokasikan program untuk pembangunan di daerah secara inklusif dan merata diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.</div> <div>6. Menyampaikan data/program alokasi pembangunan nasional pada setiap Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal 5 September 2025.</div> <div>7. Capaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain ditunjukkan dengan capaian target pembangunan nasional sebagai berikut:</div> <table><tr><th>No</th><th>Target Pembangunan</th><th>Sasaran 2026</th></tr><tr><td>1</td><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</td><td>4,44 – 4,96</td></tr><tr><td>2</td><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>6,5 – 7,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Kemiskinan Ekstrem (%)</td><td>0 – 0,5</td></tr><tr><td>4</td><td>Rasio Gini (Indeks)</td><td>0,377 - 0,380</td></tr><tr><td>5</td><td>Indeks Modal Manusia (Indeks)</td><td>0,57</td></tr><tr><td>6</td><td>Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)</td><td>0,773</td></tr><tr><td>7</td><td>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)</td><td>37,95</td></tr><tr><td>8</td><td>GNI Per Capita (US\$)</td><td>5.520</td></tr></table>	No	Target Pembangunan	Sasaran 2026	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	3	Kemiskinan Ekstrem (%)	0 – 0,5	4	Rasio Gini (Indeks)	0,377 - 0,380	5	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57	6	Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	0,773	7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95	8	GNI Per Capita (US\$)	5.520	
No	Target Pembangunan	Sasaran 2026																													
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96																													
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5																													
3	Kemiskinan Ekstrem (%)	0 – 0,5																													
4	Rasio Gini (Indeks)	0,377 - 0,380																													
5	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57																													
6	Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	0,773																													
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95																													
8	GNI Per Capita (US\$)	5.520																													

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>8. Bank Indonesia dan OJK, memperkuat pelaksanaan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor strategis dan meningkatkan pendapatan masyarakat.</p> <p>3. Pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui kebijakan-kebijakan antara lain:</p> <p><b>I. Sektor Pajak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanfaatan CORETAX, sinergi pertukaran data dan K/L,</li> <li>2) Sistem pemungutan transaksi digital Dalam Negeri dan Luar Negeri,</li> <li>3) <i>Joint Program</i> dalam analisis data yang meliputi semua data keuangan, pertambangan, perdagangan dan data lainnya untuk dilakukan upaya pemeriksaan, tindakan intelijen, untuk menambah penerimaan dan kepatuhan perpajakan.</li> <li>4) Memberikan insentif fiskal untuk mendukung iklim investasi meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi hijau, dan hilirisasi.</li> </ol> <p><b>II. Sektor Kepabeanan dan Cukai</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ekstensifikasi BKC antara lain melalui penambahan objek cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk diterapkan pada APBN 2026 pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR.</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN								
			<div>2) Kebijakan Cukai Hasil Tembakau,</div> <div>3) Intensifikasi Bea Masuk Perdagangan Internasional,</div> <div>4) Kebijakan Penerapan Bea Keluar untuk hasil SDA: Batu bara dan Emas,</div> <div>5) Penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran barang kena cukai illegal dan penyelundupan,</div> <div>6) Meningkatkan pengawasan nilai barang impor.</div> <div>III. Sektor PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)</div> <div>1) Optimalisasi penerimaan dan perbaikan tata kelola, inovasi, pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan PNB.</div> <div>2) Penguatan sinergi K/L dan Pengembangan Sistem Informasi Minerba (SIMBARA).</div> <div>IV. Dengan upaya dan kebijakan tersebut di atas maka dalam RAPBN Tahun 2026 pendapatan negara diproyeksikan sebagai berikut:</div> <table><tr><th>URAIAN</th><th>Kesepakatan Komisi XI (Rp Triliun)</th></tr><tr><td>Pendapatan Negara</td><td>Rp3.147,7</td></tr><tr><td>1. Penerimaan Perpajakan</td><td>Rp2.692,0</td></tr><tr><td>a. Pajak</td><td>Rp2.357,7</td></tr></table>	URAIAN	Kesepakatan Komisi XI (Rp Triliun)	Pendapatan Negara	Rp3.147,7	1. Penerimaan Perpajakan	Rp2.692,0	a. Pajak	Rp2.357,7	
URAIAN	Kesepakatan Komisi XI (Rp Triliun)											
Pendapatan Negara	Rp3.147,7											
1. Penerimaan Perpajakan	Rp2.692,0											
a. Pajak	Rp2.357,7											



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN					
			<table><tr><td>b. Kepabeanan dan Cukai</td><td>Rp334,3</td></tr><tr><td>2. PNB</td><td>Rp455,0</td></tr><tr><td>3. Hibah</td><td>Rp0,7</td></tr></table>	b. Kepabeanan dan Cukai	Rp334,3	2. PNB	Rp455,0	3. Hibah	Rp0,7	
b. Kepabeanan dan Cukai	Rp334,3									
2. PNB	Rp455,0									
3. Hibah	Rp0,7									
			<p><b>V. Hasil Laporan Panja Penerimaan Negara ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Perubahan kesepakatan penerimaan negara dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI.</b></p> <p>4. Pemerintah mengelola defisit dan strategi pembiayaan pada tahun 2026, dengan menjalankan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <p>1) Komisi XI DPR RI memahami dan mencermati usulan Pemerintah terkait proyeksi defisit RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebesar 2,48% terhadap PDB, sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur untuk mendukung agenda pembangunan.</p> <p>2) Penurunan defisit dari <i>outlook</i> 2025 2,78% PDB ke 2,48% PDB pada 2026 merupakan langkah positif dalam penguatan disiplin fiskal dengan tetap ekspansif untuk mendukung 8 Agenda Prioritas Pemerintah: Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis, Pendidikan Bermutu, Kesehatan Berkualitas, Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM, Pertahanan Semesta, dan Mempercepat Investasi dan Perdagangan Global.</p> <p>3) Pemerintah memastikan bahwa defisit dan utang negara tetap berada dalam batas aman yang ditunjukkan dengan</p>							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengelolaan yang akuntabel, transparan, manajemen risiko, dan dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>4) Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan biaya dan risiko yang optimal dan terkendali serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal. Penggunaan BMN senilai Rp 227,5 triliun sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5) Pemerintah memastikan bahwa pembiayaan utang dan non-utang dilakukan untuk pengelolaan APBN yang produktif, dalam rangka mendukung program pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terukur dan terarah.</p> <p>6) Pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan investasi pada APBN 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan peran BLU dan SMV guna mendukung agenda prioritas nasional dan pengelolaan aset negara lainnya yang akan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.</p> <p>7) Dalam memberikan pembiayaan non utang, Pemerintah memperkuat sinergi dan mengoptimalkan peran Danantara, BUMN, BLU dan SMV untuk mendukung program prioritas.</p> <p>8) Pemerintah menyampaikan dan melaporkan proyeksi defisit APBN 2026 – 2029 kepada Komisi XI DPR RI dalam rangka memastikan pengelolaan defisit APBN dan utang pemerintah</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dikelola secara akuntabel dan transparan serta mendorong keseimbangan primer yang dapat berangsur positif dalam beberapa tahun mendatang, serta melakukan kajian menuju target defisit 0 persen (balanced budget).</p> <p>9) Pemerintah dalam memberikan pembiayaan non utang pada sektor perumahan diarahkan untuk penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan disertai dengan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mewajibkan kontribusi pengembang untuk menyediakan rumah sederhana sehingga dapat mempercepat upaya penyediaan rumah terhadap MBR dan mengurangi beban pemerintah.</p> <p>10) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
9.	<b>Rapat Kerja dengan:</b> 1. <b>Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP);</b> 2. <b>Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).</b>	Rapat dilaksanakan tanggal 2 September 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKP, LKPP, dan BPK pada APBN TA 2026.	<p>Komisi XI DPR RI bersama, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal BPK RI menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal BPK RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran BPKP, LKPP, dan BPK RI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2026 (APBN TA 2026).</p> <p>2. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran BPKP dalam APBN TA 2026 sebesar <b>Rp2.374.938.553.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan</b></p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																											
	RDP dengan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		<p>Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:</p> <table><tr><th>NO</th><th>NAMA PROGRAM</th><th>PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengawasan Pembangunan</td><td>395.535.656.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>1.979.402.897.000</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>2.374.938.553.000</td></tr></table> <p>Berdasarkan fungsi Pagu Anggaran BPKP TA 2026, sebagai berikut:</p> <table><tr><th colspan="2">FUNGSI</th><th>PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td colspan="2">089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</td><td>2.374.938.553.000</td></tr><tr><td colspan="2">01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Program Pengawasan Pembangunan</td><td>395.535.656.000</td></tr><tr><td></td><td>Program Dukungan Manajemen</td><td>1.979.402.897.000</td></tr></table> <p>3. Komisi XI DPR RI mendukung dan menyetujui usulan BPKP mengajukan tambahan anggaran sebesar <b>Rp758.132.801.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</p>	NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)	1	Pengawasan Pembangunan	395.535.656.000	2	Dukungan Manajemen	1.979.402.897.000	Total		2.374.938.553.000	FUNGSI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)	089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		2.374.938.553.000	01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM				Program Pengawasan Pembangunan	395.535.656.000		Program Dukungan Manajemen	1.979.402.897.000	
NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)																													
1	Pengawasan Pembangunan	395.535.656.000																													
2	Dukungan Manajemen	1.979.402.897.000																													
Total		2.374.938.553.000																													
FUNGSI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)																													
089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		2.374.938.553.000																													
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM																															
	Program Pengawasan Pembangunan	395.535.656.000																													
	Program Dukungan Manajemen	1.979.402.897.000																													

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN						
			<table><tr><th>Uraian</th><th>Alokasi Tambahan Anggaran 2026</th></tr><tr><td>a. Program Pengawasan Pembangunan</td><td>382.560.873.000</td></tr><tr><td>b. Program Dukungan Manajemen</td><td>375.571.928.000</td></tr></table>	Uraian	Alokasi Tambahan Anggaran 2026	a. Program Pengawasan Pembangunan	382.560.873.000	b. Program Dukungan Manajemen	375.571.928.000		
Uraian	Alokasi Tambahan Anggaran 2026										
a. Program Pengawasan Pembangunan	382.560.873.000										
b. Program Dukungan Manajemen	375.571.928.000										
			untuk diusulkan dalam APBN Tahun 2026.								
			4. BPKP menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada Tahun 2026 diarahkan untuk: a. Peningkatan kualitas pengawasan program-program prioritas pembangunan Pemerintah; b. Menjamin kualitas belanja Pemerintah untuk menciptakan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi APBN, serta APBD.								
			5. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran LKPP dalam APBN TA 2026 sebesar <b>Rp216.266.954.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)</b> , dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:								

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN														
			<table><tr><th>NO</th><th>NAMA PROGRAM</th><th>PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengadaan Barang/Jasa Nasional</td><td>108.167.360.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>108.099.594.000</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>216.266.954.000</td></tr></table>			NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)	1	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	108.167.360.000	2	Dukungan Manajemen	108.099.594.000	Total		216.266.954.000			
			NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)															
			1	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	108.167.360.000															
			2	Dukungan Manajemen	108.099.594.000															
			Total		216.266.954.000															
			Berdasarkan fungsi Pagu Anggaran LKPP TA 2026, sebagai berikut:																	
			<table><tr><th colspan="2">FUNGSI</th><th>PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td colspan="2">106. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</td><td>216.266.954.000</td></tr><tr><td colspan="2">01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pengadaan Barang /Jasa Nasional</td><td>108.167.360.000</td></tr><tr><td></td><td>Program Dukungan Manajemen</td><td>108.099.594.000</td></tr></table>			FUNGSI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)	106. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		216.266.954.000	01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM				Pengadaan Barang /Jasa Nasional	108.167.360.000		Program Dukungan Manajemen	108.099.594.000
			FUNGSI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)															
			106. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		216.266.954.000															
			01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM																	
	Pengadaan Barang /Jasa Nasional	108.167.360.000																		
	Program Dukungan Manajemen	108.099.594.000																		
6. Komisi XI DPR RI mendukung dan menyetujui usulan LKPP mengajukan tambahan anggaran sebesar <b>Rp60.562.010.000,00 (Enam Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Sepuluh Ribu Rupiah)</b> , dengan rincian sebagai berikut:																				
<table><tr><th>Uraian</th><th>Alokasi Tambahan Anggaran 2026</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Uraian	Alokasi Tambahan Anggaran 2026																
Uraian	Alokasi Tambahan Anggaran 2026																			

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN						
			<table><tr><td>a. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional</td><td>40.000.000.000</td></tr><tr><td>b. Program Dukungan Manajemen</td><td>20.562.010.000</td></tr></table>	a. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	40.000.000.000	b. Program Dukungan Manajemen	20.562.010.000				
a. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	40.000.000.000										
b. Program Dukungan Manajemen	20.562.010.000										
			untuk diusulkan dalam APBN Tahun 2026.								
			7. LKPP menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada Tahun 2026 diarahkan untuk:								
			a. Peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung program Prioritas Nasional Asta Cita;								
			b. Peningkatan kualitas penerapan tata kelola pengadaan dan tata kelola internal;								
			c. Peningkatan penggunaan barang-barang produk dalam negeri, TKDN dan industri UMKM; dan								
			d. Penggunaan sistem e-katalog yang ramah pengguna, kompetitif dan transparan.								
			8. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran BPK RI dalam APBN TA 2026 sebesar <b>Rp6.834.960.000.000,00 (Enam Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)</b> , dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:								
			<table><tr><th>NO</th><th>NAMA PROGRAM</th><th>PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Keuangan Negara</td><td>5.425.003.513.000</td></tr></table>	NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)	1	Pemeriksaan Keuangan Negara	5.425.003.513.000		
NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)									
1	Pemeriksaan Keuangan Negara	5.425.003.513.000									

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
			2	Dukungan Manajemen	1.409.956.487.000	
			<b>Total</b>		<b>6.834.960.000.000</b>	
			Berdasarkan fungsi Pagu Anggaran BPK RI TA 2026, sebagai berikut:			
			<b>FUNGSI</b>		<b>PAGU ANGGARAN TAHUN 2026</b> (dalam rupiah)	
			<b>004 – Badan Pemeriksa Keuangan</b>		<b>6.834.960.000.000</b>	
			<b>01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			
				Program Pemeriksaan Keuangan Negara	5.425.003.513.000	
				Program Dukungan Manajemen	1.409.956.487.000	
			9. BPK RI menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada Tahun 2026 diarahkan untuk:			
			a. Meningkatkan pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara serta memperkuat pemeriksaan kinerja, dan tetap mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan;			
			b. Meningkatkan kapasitas organisasi dan pelayanan publik.			
			10. Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal BPK RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan/tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lambat 7(tujuh) hari kerja.			



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN														
10.	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 3 September 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas pada APBN TA 2026.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2026 (APBN TA 2026).</p> <p>2. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN Tahun 2026 sebesar <b>Rp2.597.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Rupiah)</b>, dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:</p> <table><tr><th>NO</th><th>NAMA PROGRAM</th><th>PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Pembangunan Nasional</td><td>1.069.286.597.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>1.527.713.403.000</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>2.597.000.000.000</td></tr></table> <p>Berdasarkan fungsi Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2026, sebagai berikut:</p> <table><tr><th>FUNGSI</th><th>PAGU ANGGARAN TAHUN 2026</th></tr></table>	NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)	1	Perencanaan Pembangunan Nasional	1.069.286.597.000	2	Dukungan Manajemen	1.527.713.403.000	Total		2.597.000.000.000	FUNGSI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026	
NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)																
1	Perencanaan Pembangunan Nasional	1.069.286.597.000																
2	Dukungan Manajemen	1.527.713.403.000																
Total		2.597.000.000.000																
FUNGSI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026																	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN
				(dalam rupiah)	
			<b>055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS</b>	<b>2.597.000.000.000</b>	
			<b>01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>		
			Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.069.286.597.000	
			Program Dukungan Manajemen	1.527.713.403.000	
		<p>3. Kementerian PPN/Bappenas memperkuat upaya, kebijakan, dan program untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial, mendukung pencapaian penurunan kemiskinan termasuk graduasi kemiskinan, SDM berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>4. Kementerian PPN/Bappenas mensinergikan alokasi program-program Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan di seluruh daerah secara inklusif.</p> <p>5. Kementerian PPN/Bappenas memperkuat fungsi pengendalian atas perencanaan program kerja Pemerintah yang diarahkan untuk capaian prioritas nasional yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.</p> <p>6. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan program Kementerian/Lembaga yang menggunakan Pinjaman Luar Negeri kepada Komisi XI DPR RI untuk dibahas dan akan segera diagendakan.</p> <p>7. Menteri PPN/Bappenas akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI</p>			

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	
11.	<b>Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan</b>	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 4 September 2025 dengan agenda Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2026 dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja).	Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2026. 2. Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2026 dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a. Panitia Kerja (Panja) Penerimaan; dan b. Panitia Kerja (Panja) Pengeluaran.	
12.	<b>Rapat Panja Penerimaan</b>	Rapat dilaksanakan tanggal 4 September 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Penerimaan RKA OJK Tahun 2026.	Tertutup.	
13.	<b>Rapat Panja Pengeluaran</b>	Rapat dilaksanakan tanggal 4 September 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Pengeluaran RKA OJK Tahun 2026.	Tertutup.	
14.	<b>Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan</b>	Rapat Kerja Rapat dilaksanakan tanggal	Komisi XI DPR RI dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui hal-hal sebagai berikut:	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																											
		4 September 2025 dengan agenda Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2026 dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja).	<div>1. Komisi XI DPR RI menyetujui penerimaan OJK Tahun 2026 sebesar <b>Rp13.837.036.094.444,00 (Tiga Belas Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</div> <div>Berdasarkan sumber penerimaan:</div> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pungutan</th><th>Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td>1</td><td>Proyeksi Penerimaan Tahun 2026</td><td>8.485.717.508.600</td></tr><tr><td>2</td><td>Proyeksi Penerimaan Saldo Tahun 2025</td><td>5.351.318.585.844</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>13.837.036.094.444</td></tr></table> <div>Berdasarkan Jenis Pungutan OJK Tahun 2026:</div> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pungutan</th><th>Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td>1</td><td>Registrasi</td><td>72.501.880.929</td></tr><tr><td>2</td><td>Pungutan Tahunan</td><td>8.280.352.378.807</td></tr><tr><td>3</td><td>Penerimaan Lain-Lain</td><td>132.863.248.864</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>8.485.717.508.600</td></tr></table> <div>Berdasarkan bidang pungutan:</div>	No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)	1	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026	8.485.717.508.600	2	Proyeksi Penerimaan Saldo Tahun 2025	5.351.318.585.844	Total		13.837.036.094.444	No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)	1	Registrasi	72.501.880.929	2	Pungutan Tahunan	8.280.352.378.807	3	Penerimaan Lain-Lain	132.863.248.864	Total		8.485.717.508.600	
No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)																													
1	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026	8.485.717.508.600																													
2	Proyeksi Penerimaan Saldo Tahun 2025	5.351.318.585.844																													
Total		13.837.036.094.444																													
No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)																													
1	Registrasi	72.501.880.929																													
2	Pungutan Tahunan	8.280.352.378.807																													
3	Penerimaan Lain-Lain	132.863.248.864																													
Total		8.485.717.508.600																													

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
			No	Pungutan Bidang	Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 (dalam rupiah)	
			1	Perbankan	6.426.642.395.440	
			2	Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	991.332.746.961	
			3	Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	578.629.290.483	
			4	Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya	354.859.826.852	
			5	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	1.400.000.000	
			6	Penerimaan Lainnya	132.863.248.864	
			Total		8.485.717.508.600	
			<div>▪ Komisi XI DPR RI telah menerima penjelasan OJK untuk mendapatkan pendanaan Rupiah Murni sebesar <b>Rp1.864.481.784.765,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam</b></div>			

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><b>Puluh Lima Rupiah)</b> untuk pengadaan aset yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Kerja Komisi XI DPR RI menyetujui Proyeksi Penerimaan OJK tahun 2026 pada angka 1 (satu) termasuk dari sumber pembiayaan lainnya.</li> <li>OJK menyelesaikan piutang Industri Jasa Keuangan untuk memperkuat penerimaan OJK.</li> <li>OJK dalam mengoptimalkan penerimaan OJK dari pungutan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) wajib memenuhi prinsip perlakuan yang setara. OJK akan menyampaikan rencana pungutan PIKK kepada Komisi XI DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.</li> <li>Memajukan batas waktu pembayaran Pungutan dan Penerimaan Lainnya ke awal triwulan pada periode tahun kalender.</li> <li>Ketentuan pada angka 5 (lima) selanjutnya akan diatur melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan atau diatur dalam Undang-Undang APBN Tahun 2026.</li> <li>Penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya, secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berdaya guna.</li> <li>Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK Tahun 2026 sebesar <b>Rp11.456.986.767.866,00 (Sebelas Triliun Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta</b></li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																														
			<div>Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</div> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Kegiatan</th><th>RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td>1</td><td>Kegiatan Operasional</td><td>973.068.860.869</td></tr><tr><td>2</td><td>Kegiatan Administratif</td><td>7.395.744.816.233</td></tr><tr><td>3</td><td>Kegiatan Pengadaan Aset, terdiri dari:</td><td>3.088.173.090.764</td></tr><tr><td></td><td>a. Penerimaan OJK</td><td>1.223.691.305.999</td></tr><tr><td></td><td>b. Rupiah Murni (APBN)</td><td>1.864.481.784.765</td></tr><tr><td>4</td><td>Kegiatan Pendukung Lainnya</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>11.456.986.767.866</td></tr></table> <div>Penjabaran anggaran RKA OJK pada masing-masing bidang setelah dilakukan distribusi anggaran kegiatan tertentu antara lain remunerasi, infrastruktur IT, dan PPh 21 adalah sebagai berikut:</div> <table><tr><th>No</th><th>Bidang</th><th>RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengawasan Perbankan</td><td>1.400.089.878.942</td></tr></table>	No	Jenis Kegiatan	RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)	1	Kegiatan Operasional	973.068.860.869	2	Kegiatan Administratif	7.395.744.816.233	3	Kegiatan Pengadaan Aset, terdiri dari:	3.088.173.090.764		a. Penerimaan OJK	1.223.691.305.999		b. Rupiah Murni (APBN)	1.864.481.784.765	4	Kegiatan Pendukung Lainnya	-	Total		11.456.986.767.866	No	Bidang	RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)	1	Pengawasan Perbankan	1.400.089.878.942	
No	Jenis Kegiatan	RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)																																
1	Kegiatan Operasional	973.068.860.869																																
2	Kegiatan Administratif	7.395.744.816.233																																
3	Kegiatan Pengadaan Aset, terdiri dari:	3.088.173.090.764																																
	a. Penerimaan OJK	1.223.691.305.999																																
	b. Rupiah Murni (APBN)	1.864.481.784.765																																
4	Kegiatan Pendukung Lainnya	-																																
Total		11.456.986.767.866																																
No	Bidang	RKA Tahun 2026 (dalam rupiah)																																
1	Pengawasan Perbankan	1.400.089.878.942																																

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
			2	Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	811.287.395.648	
			3	Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	490.010.070.372	
			4	Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya	367.854.047.261	
			5	Pengawasan ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	151.098.739.730	
			6	Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen	424.439.899.286	
			7	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	207.640.966.874	
			8	Kebijakan Strategis	2.093.052.410.630	
			9	Manajemen Strategis	5.511.513.359.124	
			<b>Total Anggaran</b>		<b>11.456.986.767.866</b>	
			9. OJK dalam menjalankan RKA OJK tersebut di atas melakukan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang memperkuat hal-hal sebagai berikut:			
			a) Memperkuat pengawasan terintegrasi termasuk pengawasan grup keuangan dan konglomerasi keuangan;			



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Memperkuat sinergi dengan seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka untuk percepatan pelayanan sektor industri jasa keuangan secara keseluruhan;</li> <li>c) Meningkatkan tata kelola dan efektivitas transformasi organisasi dan pengembangan SDM unggul yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK;</li> <li>d) Program Perbankan untuk mendukung hilirisasi termasuk sektor-sektor pertanian, pangan, perikanan, dan komoditi-komoditi strategis lainnya;</li> <li>e) Mendorong pertumbuhan ekosistem perbankan syariah dan BPR yang sehat, inovatif, dan inklusif;</li> <li>f) Mengembangkan inovasi pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara efisien, transparan, dan stabil agar tetap relevan dengan perkembangan pasar, teknologi, dan praktik internasional;</li> <li>g) Memastikan terciptanya Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun yang sehat, efisien, dan berintegritas,</li> <li>h) Meningkatkan porsi pembiayaan <i>multifinance</i> ke sektor produktif, menunjukkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi riil;</li> <li>i) Memperluas literasi dan edukasi keuangan serta meningkatkan partisipasi wajib Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat;</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN						
			<div><div>j) Memastikan terciptanya sistem dan infrastruktur pengawasan yang mumpuni untuk memantau transaksi aset keuangan digital dan kripto secara <i>real-time</i>, mendeteksi anomali, dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam rangka untuk menciptakan lingkungan yang aman, inovatif, dan teratur bagi aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia, sekaligus meminimalkan risiko bagi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan investor;</div><div>k) Memastikan setiap regulasi maupun pengaturan di sektor jasa keuangan serta kegiatan pengadaan aset diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan mengedepankan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat.</div><div>l) OJK terus mengoptimalkan pelaksanaan implementasi dari UU P2SK untuk memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan secara keseluruhan.</div></div> <div>10. Komisi XI DPR RI menerima penjelasan tentang proyeksi kebutuhan CAPEX OJK Tahun 2026 - 2029 sebesar <b>Rp8.889.908.699.342,00 (Delapan Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</div> <table><tr><th>Tahun</th><th>Jumlah (dalam Rupiah)</th></tr><tr><td>2026</td><td>3.088.173.090.764</td></tr><tr><td>2027</td><td>3.163.687.353.776</td></tr></table>	Tahun	Jumlah (dalam Rupiah)	2026	3.088.173.090.764	2027	3.163.687.353.776	
Tahun	Jumlah (dalam Rupiah)									
2026	3.088.173.090.764									
2027	3.163.687.353.776									

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
			2028	1.192.617.494.550		
			2029	1.445.430.760.353		

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Rapat Internal Komisi XI DPR RI</b>	Rapat dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2025 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Jadwal Acara Rapat Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 - 2026.	Tertutup.	
2.	<b>Rapat Internal Komisi XI DPR RI</b>	Rapat dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025 dengan agenda Laporan Panja Pertumbuhan, Laporan Panja Penerimaan, dan Laporan Panja Defisit.	Tertutup.	
3.	<b>Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI</b>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI dalam rangka meningkatkan Peran Diplomasi dan memperoleh masukan strategis untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang atas	Maksud Umum Kunjungan Mendapatkan masukan dan perbandingan praktik terbaik ( <i>best practice</i> ) pengelolaan sektor keuangan di Austria, sebagai bahan untuk penyelesaian RUU PPSK yang ditargetkan rampung pada 8 September 2025. Fokus pada tata kelola, pengawasan, regulasi inovatif, serta mekanisme penegakan kejahatan keuangan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke Negara Austria pada tanggal 25 Agustus s.d. 31 Agustus 2025.	<p>Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI bersama Mitra kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>(2) Bank Indonesia</li> <li>(3) Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>(4) Bank Mandiri</li> <li>(5) Bank Rakyat Indonesia</li> </ul> <p>Pertemuan pertama dengan Kedutaan Besar RI di Austria tanggal 26 Agustus 2025, pukul 18.30 WIB.</p> <p>Tujuannya memperkuat kerja sama diplomatik dan mendapatkan gambaran hubungan bilateral Indonesia–Austria, khususnya di bidang keuangan. Relevansi dengan RUU PPSK adalah sebagai pintu masuk diplomasi parlemen untuk mendukung implementasi UU PPSK melalui kerja sama internasional.</p> <p>Pertemuan kedua tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10.00 dengan <i>Financial Market Authority (FMA)</i></p> <p>Manfaatnya untuk memahami model pengawasan sektor keuangan Austria yang terintegrasi (bank, pasar modal, asuransi, aset kripto). Relevansi dengan RUU PPSK: memberi masukan dalam penguatan sistem pengawasan OJK, pengaturan aset kripto, regulatory sandbox, perlindungan konsumen, penegakan hukum, serta kerja sama lintas lembaga dan internasional.</p> <p>Pertemuan ketiga tanggal 27 Agustus 2025 pukul 14.00 dengan <i>Austrian Court of Audit (ACA)</i></p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Manfaatnya memperoleh wawasan tentang peran lembaga audit independen dalam mengawasi keuangan publik. Relevansi dengan RUU PPSK: memperkaya pemahaman tentang penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan lintas lembaga, yang penting bagi tata kelola sektor keuangan di Indonesia.</p> <p>Pertemuan ke 4 tgl 27 Agustus 2025 bersama Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia dengan <i>Oesterreichische Nationalbank</i> (OeNB), tetapi batal dilaksanakan, dikarenakan pihak OeNB membatalkan dengan alasan internal mereka, adapun pertemuan tersebut bermanfaat untuk memperoleh pembelajaran mengenai peran bank sentral Austria dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan otoritas pengawas (FMA), serta dukungan terhadap inovasi keuangan. Hal ini relevan dengan UU PPSK karena memberi masukan bagi penguatan fungsi Bank Indonesia dalam pengawasan sistem pembayaran dan stabilitas moneter, sekaligus menjadi acuan bagi perbankan nasional seperti Mandiri dan BRI dalam memperkuat tata kelola, prudensial banking, serta kesiapan menghadapi integrasi keuangan global dan perkembangan ekosistem digital.</p>	
4.	<b>Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI</b>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI dalam rangka meningkatkan Peran Diplomasi dan memperoleh masukan strategis untuk	Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI bersama mitra kerja (1) Bank Indonesia, (2) Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI, (3) Otoritas Jasa Keuangan/OJK, (4) Kementrian Keuangan,	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		penyusunan Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke Negara Australia pada tanggal 26 Agustus s.d. 1 September 2025.	<p>(5) Bank BNI, (6) Bank BTN</p> <p>Adapun kota yang dikunjungi adalah ke Canberra dan ke Sydney.</p> <p>1) Kunjungan ke Canberra (27/8) delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra di KBRI bertemu dengan para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP. Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementrian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir. Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang di program kan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia.</p> <p>2) Kunjungan di Canberra ke-2 (27/8) bertemu dengan <i>Australian National Audit Office (ANAO)</i> di kantor ANAO di Canberra. Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.</p> <p>3) Kunjungan ke <i>Australia Payment Network (AusPayNett)</i> di Sydney (28/8) untuk mengetahui bagaimana Australia sebagai negara yang menerapkan <i>national system payment</i> perbankan mereka sebagai <i>organisasi self regulatory body</i> yang terpisah dari bank sentral Australia dimana organisasu sistem payment tersebut perlu dipelajari efektivitas dan praktek bisnis nya untuk memperkuat dan memperkaya</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pemahaman penerapan payment sistem yang ideal untuk Indonesia. Termasuk penggunaan teknologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang banyak dipraktekkan secara berbeda-beda pada skala teknologi pada industri dan pihak regulator.</p> <p><i>Payment</i> sistem ini menjadi penting karena bank HIMBARA seperti BNI dan BTN baru saja menerapkan digital bank mereka dengan Wonder untuk BNI dan Bale untuk BTN. Sebelumnya lebih dulu Livin diaplikasikan rh Bank Bank Mandiri dan BRIMo oleh Bank BRI.</p> <p>4) Komisi XI mengunjungi kantor <i>representative office</i> Bank BNI di Sydney (28/8) yang belum 1 tahun di buka di Sydney untuk mengetahui apa saja transaksi pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia yang dilayani. Ternyata di Australia transaksi batu bara saja sudah mencapai AUD 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar. Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah <i>size</i> bisnis yang besar dimana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu.</p> <p>5) Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu dengan <i>Reserve Bank of Australia</i> (RBA) Bank Sentral Australia (29/8) di Sydney. Topik diskusinya adalah mengenai penerapan <i>national payment gateway</i> dalam rangka <i>cross border transaction</i> dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia mengingat di Australia banyak pelajar dan wisatawan dari Indonesia sehingga dibuka</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>peluang penerapan QRIS Indonesia di Australia seperti halnya di Jepang, Thailand dan Malaysia. Penjajagan yang sama sedang di coba dengan Singapore dan China.</p> <p>Topik berikutnya adalah mengenai isu yang sedang kuat yaitu <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) yang makin kuat dorongan mewujudkan CBDC karena desakan yang kuat soal crypto sebagai aset keuangan dimana isu <i>stabel coin</i>, <i>digital ledger</i> dan tokenisasi aset keuangan sebagai produk <i>under lying</i>.</p>	
5.	<b>Rapat Internal Komisi XI DPR RI</b>	Rapat dilaksanakan tanggal 4 September 2025 dengan agenda Laporan Panja Penerimaan, Laporan Panja Pengeluaran RKA OJK Tahun 2026, dan lain-lain.	Tertutup.	
6.	<b>Rapat Internal Komisi XI DPR RI</b>	Rapat dilaksanakan tanggal 8 September 2025 dengan agenda Pembahasan RUU Perubahan P2SK.	Tertutup.	



## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>RUU ketenagalistrikan</b>	RDP dengan Dirut PT PLN (Persero) dan seluruh <i>Subholding</i> dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB.	Masukan RUU Ketenagalistrikan.	
2.	<b>RUU Ketenagalistrikan</b>	Kunjungan Kerja Legislasi dilaksanakan pada tanggal 29-31 Agustus 2025.	1. Provinsi Yogyakarta (UGM) menerima masukan dari Akademisi terkait RUU tentang Ketenagalistrikan 2. Provinsi Jawa Timur (ITS dan UNAIR) menerima masukan dari Akademisi terkait RUU tentang Ketenagalistrikan 3. Provinsi Kalimantan Timur (Univ Mulawarman)	

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Menteri ESDM RI</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM. 2. Pengantar RKA – K/L TA 2026.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<b>Eselon I Kementerian ESDM RI</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 3 September 2025 pukul 11.00 WIB.	Pembahasan RKA-K/L TA.2026.	
3.	<b>Menteri ESDM</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 3 September 2025 pukul 16.00 WIB.	Penetapan RKA-K/L TA.2026.	
4.	<b>Menteri Lingkungan Hidup/BPLH</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 pukul 10.00 WIB.	Pengantar RKA – K/L TA 2026.	
5.	<b>RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dengan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 pukul 11.00 WIB.	Pembahasan RKA – K/L TA 2026	
6.	<b>Menteri Lingkungan Hidup/BPLH</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dengan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 pukul 13.00 WIB.	Penetapan RKA – K/L TA 2026.	
7.	<b>Menteri Investasi dan</b>	1. Pelaksanaan undang-undang;	Pengantar RKA – K/L TA 2026.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<b>Hilirisasi/ BKPM</b>	2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dengan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 pukul 14.00 WIB.		
8.	<b>Eselon I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dengan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 pukul 15.00 WIB.	Pembahasan RKA – K/L TA 2026.	
9.	<b>Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dengan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 pukul 17.00 WIB.	Penetapan RKA – K/L TA 2026.	
10.	<b>Kepala BIG dan BAPETEN</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dengan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 pukul 19.00 WIB.	1. Pembahasan RKA – K/L TA 2026. 2. Penetapan RKA – K/L TA 2026.	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Rapat Pimpinan</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah.	1. Menyusun Jadwal Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 -2026. 2. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025, pukul 16.30 WIB.		
2.	<b>Rapat internal</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025, pukul 17.00 WIB.	1. Menyusun Jadwal Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 -2026. 2. Menetapkan Daerah Kunjungan Kerja Reses MP I Tahun Sidang 2025-2026. 3. Lain-lain.	
3.	<b>Dirjen Minerba Kementerian ESDM</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP Panja Minerba dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB.	Tata Kelola Perizinan di Provinsi Kalimantan Timur.	
4.	<b>Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLH/ BPLH RI, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/ BPLH RI, Dirjen Minerba KESDM RI, dan RDPU dengan Dirut PT Supra Bara Energi dan Dirut PT Berau Bara Abadi</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP Panja Lingkungan Hidup dengan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Tata kelola lingkungan pertambangan 2. Jaminan reklamasi dan realisasi reklamasi pasca tambang 3. Lain – lain	
5.	<b>Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLH/ BPLH RI, Deputi Bidang Penegakan</b>	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP Panja Lingkungan Hidup dilaksanakan	1. Tata kelola lingkungan pertambangan. 2. Jaminan reklamasi dan realisasi reklamasi pasca tambang.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Hukum Lingkungan Hidup KLH/ BPLH RI dan Dirjen Minerba KESDM RI dan RDPU dengan Dirut PT Bumi Santosa Jaya, dan Dirut PT Obsidian Stainless Steel	pada tanggal 27 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB.	3. Lain – lain.	
6.	Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLH/ BPLH RI, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/ BPLH RI, Dirjen Minerba KESDM RI dan RDPU dengan Dirut PT Kurnia Alam Investama, Dirut PT Batu Hitam Jaya, Dirut PT Globalindo Alam Lestari, Dirut PT Karya Bumi Baratama, Dirut PT Tebo Batubara Investama, Dirut PT Minimex Internasional, Dirut PT Surya Global Makmur, Dirut PT Bumi Bara Makmur Mandiri, Dirut PT Sarolangun Bara Prima, Dirut dan Dirut PT Karya Bungo Pantai Ceria	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan undang-undang;</li> <li>2. Pelaksanaan keuangan negara;</li> <li>3. Kebijakan Pemerintah.</li> </ol> RDP Panja Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB.	Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Jambi.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi</b>	RDPU Pakar dilaksanakan pada hari Senin, 25 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB.	Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi.	
2.		RDP dengan Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Dirjen HPI, Kementerian Luar Negeri dilaksanakan pada hari Senin, 25 Agustus 2025, Pukul 14.00 WIB.	Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi.	
3.	<b>RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</b>	Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan pada Selasa, 26 Agustus 2025, Pukul 13.00 WIB.	Menyusun program & kerangka kerja.	

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>LPSK</b>	RDP dengan LPSK terkait pembahasan RKA K/L tahun 2026 dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025, Pukul 10.00 WIB.	Tertutup.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<b>Kementerian IMIPAS RI</b>	Raker dengan Menteri IMIPAS terkait pembahasan RKA K/L tahun 2026 dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025, Pukul 13.00 WIB.	Tertutup.	
3.	<b>BNPT</b>	RDP dengan BNPT pembahasan RKA K/L tahun 2026 dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025, Pukul 16.00 WIB.	Tertutup.	
4.	<b>Kementerian HAM</b>	Raker dengan Menteri HAM RI pembahasan RKA K/L tahun 2026 dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025, Pukul 19.00 WIB.	Tertutup.	
5.	<b>BPIP</b>	RDP dengan Kepala BPIP terkait Pembahasan Program TA 2026 dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025, Pukul 10.00 WIB.	Tertutup.	
6.	<b>Sekjen MPR RI dan Sekjen DPD RI</b>	RDP dengan Sekjen MPR RI dan Sekjen DPD RI terkait Pembahasan program TA 2026 dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025, Pukul 13.00 WIB.	Tertutup.	
7.	<b>Kementerian Sekretaris Negara RI</b>	Raker dengan Menteri Sekretaris Negara RI terkait Pembahasan RKA K/L 2026 dilaksanakan pada: Kamis, 4 September 2025, Pukul 15.00 WIB.	Tertutup.	
8.	<b>Kementerian Hukum RI</b>	RakPer dengan Menteri Hukum RI terkait Pembahasan RKA K/L 2026 dilaksanakan pada: Kamis, 4 September 2025, Pukul 19.00 WIB.	Tertutup.	
9.	<b>Internal Komisi XIII</b>	Rapat Internal terkait Penyusunan Laporan Hasil Pembahasan Anggaran (RKA K/L 2026 Mitra Kerja) dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025, Pukul 21.00 WIB.	Tertutup.	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Rapat Intern Pimpinan Komisi XIII DPR RI</b>	<p>Pengesahan Pembahasan Program kegiatan/jadwal Komisi XIII DPR RI MS 1 TS 2025-2026.</p> <p>Dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB.</p>	<p>1. Pengesahan Pembahasan Program kegiatan/jadwal Komisi XIII DPR RI MS 1 TS 2025-2026</p> <p>2. Pembentukan Panja RUU tentang perubahan kedua atas UU no 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>3. Membahas PAW Komnas HAM</p> <p>4. Menetapkan Daerah Kunker Reses MP I TS 2025 – 2026</p> <p>Daerah:</p> <p>1. Lombok, NTB</p> <p>2. Pontianak, Kalimantan Barat</p> <p>3. Tanjung Pinang, Kepri</p>	
2.	<b>Kunjungan Spesifik Komisi XIII DPR RI</b>	<p>Kunspek:</p> <p>1. Bandung, Jawa Barat (KemenHAM)</p> <p>2. Bogor, Jawa Barat (BNPT)</p> <p>3. Cilegon, Banten (Imigrasi)</p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Agustus 2025.</p>		
3.	<b>Kementerian Hukum</b>	RDP dengan Dirjen KI Kementerian Hukum dilaksanakan pada Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB.	Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen KI dalam melakukan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual.	



NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	<b>Kunjungan Spesifik Komisi XIII DPR RI</b>	<p>Kunspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medan, Sumut</li> <li>2. Batam, Kepri</li> <li>3. Surabaya, Jatim</li> </ol> <p>Dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2025.</p>	Keimigrasian terkait dengan potensi pelanggaran lalu lintas orang.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	Rapat Baleg dilaksanakan pada Selasa, 19 Agustus 2025 pukul 14.51 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025—2026.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025—2026 akan diisi dengan kegiatan untuk penyusunan RUU yang telah disiapkan Badan Legislasi. Adapun RUU yang akan disusun oleh Badan Legislasi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</li> <li>• RUU tentang Komoditas Strategis</li> <li>• RUU tentang Pertekstilan</li> <li>• RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</li> <li>• RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komponen Cadangan)</li> </ul> </li> <li>2. Menambahkan kegiatan RDP/RDPU untuk RUU-RUU yang masih perlu mendapatkan masukan/pandangan dari masyarakat dan atau pihak terkait, seperti RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.</li> <li>3. Jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025—2026 yang telah ditetapkan akan dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.</li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Padatnya jadwal rapat-rapat di Badan Legislasi diharapkan seluruh Pimpinan dan Anggota dapat selalu hadir tepat waktu.	
2.	<b>RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</b>	Rapat Panja dilaksanakan pada Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 14.36 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dengan agenda Presentasi Tim Ahli atas Pokok-pokok substansi RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan draf RUU. Rapat Panja menyetujui: 1. Menghapus frasa “pengakuan dan” pada konsideran “Menimbang” huruf b, sehingga menjadi “bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pelindungan ....” 2. Rumusan konsideran “Mengingat” sebagaimana tercantum dalam draf RUU; 3. Rumusan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 sebagaimana draf RUU; 4. Menghapus frasa “dan kepentingan” pada Pasal 1 angka 2 sehingga berbunyi “Pekerjaan Kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga”. 5. Menugaskan kepada sekretariat Badan Legislasi untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan aplikator penyedia layanan Pekerja Rumah Tangga.	
3.	<b>RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</b>	Rapat Panja dilaksanakan pada Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 13.45 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dengan agenda Melanjutkan Penyusunan Draft RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Rapat Panja menyetujui: 1. Perubahan redaksional pada Pasal 1 Angka 6 sehingga menjadi “Perizinan P3RT adalah legalitas yang diberikan oleh Pemerintah	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pusat kepada P3RT sebagai izin resmi untuk melakukan kegiatan perekrutan, seleksi, dan penempatan PRT di wilayah Indonesia”.</p> <p>2. Perubahan redaksional pada Pasal 1 Angka 7 sehingga menjadi “Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara Pemberi Kerja dan PRT yang direkrut secara langsung terkait hak dan kewajiban para pihak yang isinya dipahami bersama secara jelas dan mudah dimengerti”.</p> <p>3. Penyempurnaan rumusan pada Pasal 1 Angka 8 sehingga menjadi “Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PRT yang direkrut secara tidak langsung dengan Pemberi Kerja dan menjadi dasar hubungan kerja yang mengikat secara hukum”.</p> <p>4. Rumusan Pasal 1 Angka 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, dan Angka 21 sebagaimana draf RUU.</p> <p>5. Penyempurnaan rumusan Pasal 1 Angka 11 sehingga menjadi “Upah adalah Hak PRT yang diterima sebagai imbalan dari Pemberi Kerja yang berupa uang dan/atau bentuk lain sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja”.</p> <p>6. Perubahan redaksional Pasal 1 Angka 12 sehingga menjadi “Pelindungan adalah segala upaya yang terpadu untuk memastikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak PRT secara menyeluruh termasuk menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, pelecehan, serta pelanggaran hak asasi, dan hak ketenagakerjaan yang meliputi langkah pencegahan, pemenuhan hak, penegakan hukum, dan pemulihan”.</p> <p>7. Rumusan Pasal 1 Angka 14 terkait dengan waktu kerja untuk dipending.</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>8. Penyempurnaan rumusan Pasal 1 Angka 15 sehingga menjadi “CutI adalah hak yang melekat pada PRT untuk tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan Pekerjaan Kerumahtanggaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja”.</p> <p>9. Penambahan frasa “pemerintah desa” pada Pasal 1 Angka 17 sehingga menjadi “Mediasi adalah penyelesaian Perselisihan di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat yang melibatkan rukun tetangga/rukun warga, pemerintah desa, dan/atau pemerintah daerah yang berwenang sebagai penengah (mediator)”.</p> <p>10. Rumusan Pasal 2 beserta penjelasannya sebagaimana draf RUU.</p> <p>11. Rumusan Pasal 3 berserta penjelasannya sebagaimana draf RUU dengan menambahkan frasa “dan P3RT” pada huruf a.</p>	
4.	<b>RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</b>	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 25 Agustus 2025 pukul 13.48 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Panja dengan agenda Melanjutkan Penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.</p> <p>Rapat Panja menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 4 untuk <i>dipending</i> dan perlu penambahan pada bagian penjelasan pasal.</li> <li>2. Ketentuan Pasal 5 untuk <i>dipending</i> dengan beberapa catatan terkait batasan usia dan dokumen identitas diri.</li> <li>3. Ketentuan Pasal 6, 9, dan Pasal 12 sesuai dengan rumusan draf RUU.</li> <li>4. Penyempurnaan redaksional pada Pasal 7, 8, 10, 11, dan Pasal 13.</li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	RDPU dilaksanakan pada Kamis, 28 Agustus 2025 pukul 14.23 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan RDPU dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan dari PT Cahaya Ibu Group, PT Cicana Indonesia Corp, dan Tim Penggerak PKK Provinsi Jakarta terkait RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PT Cahaya Ibu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk melakukan pengawasan terhadap PRT, PT. Cahaya Ibu memiliki tim khusus untuk melakukan pengawasan tersebut, selain itu dilakukan juga evaluasi kinerja bersama dengan pemberi kerja yang dilakukan minimal sebulan sekali.</li> <li>PT. Cahaya Ibu menyadari risiko atas adanya PRT yang meninggalkan tugasnya sebelum 1 bulan dan mendukung adanya P3RT berbasis digital.</li> <li>Menekankan pentingnya pelatihan standar kerja, bahkan untuk tugas sederhana seperti mengepel.</li> <li>Mengusulkan adanya jaminan kesehatan dan pelatihan berbasis kebutuhan pemberi kerja.</li> </ul> </li> <li>PT Cicana Indonesia Corp: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait dengan pengawasan, PT. Cicana menerapkan standar pengawasan bertahap pada 1 bulan – 6 bulan – 1 tahun, dengan observasi berkala.</li> <li>Menekankan pentingnya profiling dan <i>interview</i> mendalam terhadap calon PRT.</li> <li>Menyediakan materi pelatihan digital yang mudah diakses, disertai kuis untuk PRT dan P3RT.</li> <li>Menyatakan bahwa profesionalisme P3RT digital harus dijamin lewat tim manajemen dan IT yang kompeten.</li> </ul> </li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. TP PKK Provinsi Jakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRT sebaiknya diakui sebagai pekerja formal agar mendapat perlindungan hukum, sosial, dan jaminan kerja layak.</li> <li>• Perlu regulasi khusus yang fleksibel sesuai karakteristik pekerjaan rumah tangga.</li> <li>• Perjanjian kerja tertulis penting untuk mencegah konflik, dengan isi yang jelas dan mudah dipahami.</li> <li>• Perselisihan diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, dan jika perlu, melalui jalur hukum.</li> <li>• PRT perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan.</li> <li>• Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dengan mekanisme pengaduan yang aman dan transparan.</li> <li>• Hak PRT: upah layak, istirahat, perlindungan, jaminan sosial, dan kebebasan berserikat.</li> <li>• Kewajiban PRT: kerja sesuai kesepakatan, menjaga kerahasiaan, dan patuh aturan rumah tangga.</li> <li>• UU harus adil bagi kedua pihak, tidak merugikan pemberi kerja.</li> </ul>	
6.	<b>RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</b>	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 1 September 2025 pukul 14.32 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Panja dengan agenda melanjutkan Penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.</p> <p>Rapat Panja menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 13 terdapat catatan tambahan untuk dibahas kembali</li> <li>2. Pasal 14 disetujui, namun perlu penjelasan terkait waktu kerja, hari kerja, dan jam kerja</li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Pasal 15 dan 16 dipending 4. Dijadwalkan untuk RDP dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial 5. Pasal 17 disetujui dengan perubahan redaksional 6. Rapat diskors dan dilanjutkan 2 september 2025 pukul 13.00 WIB	
7.	<b>RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Aceh, RUU tentang Pertekstilan dan RUU tentang Komoditas Strategis</b>	Rapat Baleg dilaksanakan pada Selasa, 2 September 2025 pukul 10.35 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Baleg dengan agenda Presentasi Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI dalam rangka Penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Aceh, RUU tentang Pertekstilan dan RUU tentang Komoditas Strategis.  1. RUU Perubahan UU tentang Pemerintahan Aceh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus utama: Dana Otonomi Khusus (Otsus)</li> <li>• Usulan: Dana Otsus tanpa batas waktu, tetap dari APBN, fokus ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perempuan-anak. Perlu kajian dampak Otsus dan pelibatan lembaga pengawas serta publik.</li> </ul> 2. RUU tentang Komoditas Strategis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus utama: Kriteria komoditas strategis, perlindungan petani, hilirisasi</li> <li>• Usulan: Tentukan kriteria jelas (ekspor, tenaga kerja, kebutuhan dasar), dukung petani dengan subsidi dan kredit lunak, perlu <i>roadmap</i> dan regulasi lintas sektor. Komoditas seperti singkong, pinang, dan wastra nusantara juga diusulkan masuk.</li> </ul> 3. RUU tentang Pertekstilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus utama: Teknologi, bahan baku, regulasi, dan kelembagaan</li> </ul>	



NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan: Atasi impor ilegal dan monopoli bahan baku, reformasi perpajakan, jangan bentuk lembaga baru, regulasi harus berpihak ke rakyat dan industri lokal.</li> </ul>	
8.	<b>RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</b>	Rapat Panja dilaksanakan pada Selasa, 2 September 2025 pukul 14.33 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dengan agenda melanjutkan Penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.</p> <p>Rapat Panja menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 disetujui dan terdapat tambahan redaksional.</li> <li>2. Pasal 19 dan 20 disetujui.</li> <li>3. Pasal 21 disetujui, terdapat tambahan dan perubahan redaksional</li> <li>4. Pasal 22 disetujui.</li> <li>5. Rapat diskors dan dilanjutkan pada hari Rabu, 3 September 2025 pukul 13.00 WIB.</li> </ol>	
9.	-	RDPU dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025 pukul 10.49 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan RDPU dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk mendapatkan masukan/pandangan terkait Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APJATI menyambut baik penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah menjadi RUU Usul DPR.</li> <li>2. APJATI menyampaikan masukan/pandangan untuk dapat menyempurnakan draf RUU tersebut, khususnya mengenai deposit bagi perusahaan jasa tenaga Kerja.</li> <li>3. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, dan APJATI akan menjadi masukan tambahan bagi DPR RI dalam pembahasan RUU tersebut.</li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	<b>RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</b>	Rapat Panja dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025 pukul 13.29 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dengan agenda melanjutkan Penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.  Rapat Panja Menyetujui: 1. Pasal 23 dan Pasal 24 <i>dipending</i> dan ada catatan terkait pelatihan vokasi 2. Pasal 25 dan 26 disetujui 3. Pasal 27 <i>dipending</i> 4. Pasal 28 disetujui 5. Pasal 29, 30, 31, dan 32 disetujui dengan tambahan redaksional 6. Pasal 33 dan 34 disetujui. 7. Pembahasan terhadap pasal-pasal yang <i>dipending</i> akan dilakukan setelah dilaksanakannya RDP/RDPU	
11.	<b>RUU tentang Pertekstilan</b>	RDPU dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025 pukul 10.28 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan RDPU dengan Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, S.H., M.Si dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan untuk penyusunan RUU tentang Pertekstilan.  A. Masukan/pandangan yang disampaikan oleh Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, S.H., M.Si, sebagai berikut: 1. Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si menegaskan bahwa sandang atau pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat public goods, karena digunakan sejak lahir hingga akhir hayat. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai simbol budaya, identitas sosial, dan penunjuk kehormatan. Namun, dalam praktiknya, pakaian telah mengalami pergeseran menjadi <i>commercial goods</i> karena pengaruh desain, bahan, dan tujuan pemakaian. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting dalam penyusunan	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>regulasi: apakah pakaian masih dianggap sebagai barang publik atau sudah sepenuhnya menjadi komoditas komersial?</p> <p>2. Dalam konteks industri tekstil dan produk tekstil (TPT), Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si mengusulkan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir. Spektrum TPT mencakup serat, benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya. Ia menyoroti ketergantungan tinggi terhadap impor kapas, padahal produksi domestik sangat minim, hanya sekitar 0,09% dari kebutuhan nasional. Sebaliknya, serat rayon memiliki potensi besar karena bahan bakunya tersedia di Indonesia dan sudah ada industri terintegrasi seperti Asia Pacific Rayon. Untuk polyester dan nylon, tantangan utama adalah keterbatasan bahan baku dalam negeri seperti MEG yang masih harus diimpor, sementara PTA sudah dapat diproduksi di dalam negeri.</p> <p>3. Struktur industri TPT terdiri dari tiga lapisan utama: industri hulu (serat dan benang), industri antara (kain), dan industri hilir (pakaian jadi). Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, seperti padat modal, padat karya, atau teknologi tinggi. Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si menekankan perlunya peremajaan mesin, substitusi bahan kimia impor, dan pengembangan kain khusus seperti <i>protective fabric</i> yang memiliki fungsi perlindungan terhadap zat kimia, panas, atau radiasi. Ia juga menyoroti pentingnya pelestarian kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, dan ulos, yang tidak hanya memiliki nilai budaya tinggi tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat di berbagai daerah.</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Tantangan besar lainnya yang dihadapi industri TPT adalah biaya logistik yang tinggi, deindustrialisasi, PHK massal, banjir impor baik legal maupun ilegal, serta ketergantungan pada bahan baku dan mesin dari luar negeri. Selain itu, konflik geopolitik global, perubahan iklim, dan penerapan hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor turut memperumit kondisi industri. Oleh karena itu, RUU Pertekstilan harus dirancang untuk memperkuat industri nasional, mendorong substitusi impor, mendukung IKM, dan mengembangkan teknologi serta SDM secara berkelanjutan. Negara perlu hadir secara aktif melalui regulasi, insentif, dan perlindungan terhadap industri lokal agar mampu bersaing di pasar global.</p> <p>B. Rekomendasi dari Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, S.H., M.Si, sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU harus mencakup perlindungan industri dari hulu ke hilir.</li> <li>2. Perlu insentif untuk substitusi impor dan pengembangan bahan baku lokal.</li> <li>3. Perlu dukungan terhadap IKM dan pelestarian kain tradisional.</li> <li>4. Perlu kebijakan energi dan logistik yang mendukung efisiensi industri.</li> <li>5. Perlu strategi menghadapi tantangan global dan geopolitik.</li> </ol> <p>C. Kesimpulan:</p> <p>RUU tentang Pertekstilan perlu disusun dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, mencakup aspek sumber daya, struktur industri, logistik, konsumsi, tantangan global, dan peluang nasional. Pakaian sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dimensi budaya, sosial, dan ekonomi yang kompleks, sehingga regulasi harus mempertimbangkan semua spektrum tersebut.	
12.	RUU tentang Komoditas Strategis	RDPU dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025 pukul 13.44 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Raker/RDP dengan Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; dan Kementerian Perindustrian dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan untuk penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pertanian menekankan bahwa pengaturan komoditas strategis sudah tercakup dalam berbagai regulasi sektor pertanian dan perkebunan, meskipun belum secara eksplisit menggunakan istilah “komoditas strategis” dalam undang-undang. Kementan menyoroti pentingnya hilirisasi, perlindungan petani, penguatan kelembagaan, dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam pengelolaan komoditas strategis. Mereka juga mengingatkan agar RUU ini tidak tumpang tindih dengan UU Perkebunan yang sudah ada, serta menyarankan agar pengaturan kelembagaan baru dalam RUU dipertimbangkan kembali sesuai arahan dari Kementerian Sekretaris Negara. Selain itu, Kementan mendukung pendekatan sanksi administratif dalam semangat investasi dan menekankan perlunya fleksibilitas dalam penetapan komoditas strategis agar tidak menghambat dinamika kebijakan pembangunan pertanian.</li> <li>2. Kementerian Perindustrian terhadap RUU tentang Komoditas Strategis menekankan pentingnya pengembangan dan hilirisasi industri agro berbasis sumber daya alam nasional sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ketahanan ekonomi nasional. Kemenperin mendorong penguatan</li> </ol>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tata niaga, substitusi impor, peningkatan teknologi, sertifikasi produk ekspor, serta pemanfaatan insentif fiskal dan nonfiskal. Selain itu, Kemenperin menyoroti perlunya pengawasan industrialisasi dari hulu ke hilir, dukungan terhadap industri berbasis bahan alam seperti fitofarmaka dan bioplastik, serta optimalisasi kerja sama perdagangan internasional melalui FTA/CEPA untuk memperluas akses pasar dan investasi industri strategis nasional.</p> <p>3. Kementerian Perdagangan mendukung penguatan pengelolaan komoditas strategis, namun memberikan beberapa catatan penting agar regulasi tidak tumpang tindih dan tetap sejalan dengan peraturan yang sudah ada. Kemendag mengusulkan agar koordinasi promosi dagang luar negeri tetap berada di bawah Menteri Perdagangan (bukan Badan Komoditas Strategis), serta menyoroti potensi konflik regulasi dalam Pasal 52 terkait kebijakan perdagangan internasional (remedies). Selain itu, Kemendag menekankan perlunya definisi yang jelas terkait “produk jadi” dalam konteks dukungan ekspor, serta menyampaikan kekhawatiran bahwa kewajiban verifikasi teknis ekspor dapat membebani pelaku usaha dan menimbulkan biaya tinggi. Pengaturan ulang pungutan ekspor juga dinilai berisiko menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah berlaku.</p>	
13.	<b>RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</b>	RDP/RDPU dilaksanakan pada Senin, 8 September 2025 pukul 10.33 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan RDP/RDPU dengan Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka Penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>1. Kementerian Sosial</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan difokuskan untuk WNI yang bekerja di dalam negeri.</li> <li>• Perlu standar pelayanan minimum untuk PRT.</li> <li>• Pendataan <i>real-time</i> sangat penting dan membutuhkan dukungan dari kepala daerah.</li> <li>• Klasifikasi PRT masih berbasis DTSEN, perlu pemutakhiran berkala setiap 3 bulan.</li> <li>• PRT desil 1–5 dapat didanai oleh APBN untuk PBI dan bantuan sembako.</li> <li>• PRT di atas desil 5 menggunakan mekanisme <i>sharing burden</i> dengan pemberi kerja.</li> <li>• Perlu penegasan bahwa PRT adalah pekerja, agar masuk dalam skema jaminan sosial.</li> </ul> <p>2. BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPJS Kesehatan tidak berada di bawah Kemensos, dan memiliki tata kelola sendiri.</li> <li>• Berdasarkan Perpres 82, pekerja adalah penerima upah, tidak dibedakan formal/informal.</li> <li>• P3RT dan pemberi kerja wajib memastikan PRT mendapat perlindungan sosial.</li> <li>• Pembayar iuran bisa berasal dari pemberi kerja, Pemda, atau nasional (PBI).</li> <li>• Tarif iuran disesuaikan dengan kemampuan dan pilihan peserta.</li> </ul> <p>3. BPJS Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRT harus masuk dalam perlindungan jaminan sosial dan kesehatan berdasarkan risiko pekerjaan.</li> </ul>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori pekerja dibagi menjadi:</li> <li>• Penerima Upah (PU): termasuk pekerja lepas/musiman, tanggung jawab penuh di pemberi kerja.</li> <li>• Bukan Penerima Upah (PBU): termasuk PRT, bisa ikut program SERTAKA (tarif Rp16.800).</li> <li>• Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja, meskipun hubungan kerja tetap informal.</li> <li>• Sosialisasi kebijakan minimal 3 bulan, dan dilakukan terus-menerus.</li> <li>• P3RT memiliki tanggung jawab pengawasan.</li> <li>• Usulan: tanggung jawab penuh pemberi kerja melalui mekanisme PBPU.</li> <li>• Ada pendekatan digital melalui Jamsostek Mobile dan kemitraan dengan agen P3RT.</li> </ul>	



## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Kuba dilaksanakan pada tanggal 15 - 21 Agustus 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi ke Kuba dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen. Delegasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eva Monalisa (F-PKB)</li> <li>2. Dewi Coryati (F-PAN)</li> <li>3. Fathi (F-PD)</li> </ol> <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan KBRI Havana, Duta Besar Negara – Negara ASEAN di Kuba, serta Kelompok Persahabatan Parlemen Kuba – Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KBRI Havana Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Havana, Kuba. Upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan mahasiswa, diaspora Indonesia, serta tokoh masyarakat yang telah lama berkiprah di Kuba.</li> </ol> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan harapannya agar kegiatan baik ini terus dilanjutkan. “Kita bangga melihat generasi muda, khususnya mahasiswi kedokteran di Kuba tampil sebagai paskibra. Semoga akan lahir banyak penerus Asya</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang berkiprah di bidang pendidikan dan kesehatan internasional,” tutur Mardani Ali Sera anggota DPR RI Komisi II dari F-PKS. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan upacara yang penuh penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. “Terima kasih dan salut atas upacara 17 Agustus kali ini yang dihadiri oleh delegasi DPR RI. Pada kesempatan ini, kami (KBRI Kuba) juga turut mengundang Pak Widodo, warga senior yang telah menetap lebih dari 50 tahun di Kuba,” ujarnya.</p> <p>Usai upacara, acara dilanjutkan dengan dialog bersama warga Indonesia di Kuba, termasuk rombongan pastor dan suster yang telah lama mengabdikan. Kehadiran mereka menjadi bentuk nyata semangat kebersamaan, terlebih bahkan ada yang menempuh perjalanan darat selama 18 jam dengan bus demi menghadiri upacara bendera tahun ini.</p> <p>Pelaksanaan upacara juga mendapat pujian karena khidmat dan efisien, termasuk kehadiran warga senior yang menjadi teladan generasi penerus. BKSAP DPR RI menegaskan bahwa kebersamaan diaspora Indonesia di luar negeri merupakan cerminan kekuatan bangsa dalam menjaga persatuan dan semangat kemerdekaan.</p> <p>Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin oleh Mardani Ali Sera melaksanakan kunjungan diplomasi ke Kuba dan disambut dengan baik oleh Duta Besar Kuba beserta jajaran (18/08/25).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban, membahas perkembangan situasi di Kuba serta peluang kerja sama strategis dengan Indonesia di berbagai bidang. Duta Besar Indonesia untuk Kuba, Simon Djatwoko Irwantoro Soekarno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi sekaligus menyoroti pengalaman panjang Pak Niko yang menerima tanda jasa atas pengandiannya selam 30 tahun di Kementerian Luar Negeri. Dubes juga menekankan pentingnya dukungan DPR (BKSAP) kepada eksekutif (KBRI) untuk terus menjembatani hubungan yang lebih erat antar kedua negara.</p> <p>2. Duta Besar Negara – Negara ASEAN</p> <p>Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan bersama Duta Besar Kuba beserta jajaran <i>Heads of Mission</i> (HOMS) ASEAN (18/08/25).</p> <p>Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat solidaritas antarbangsa, khususnya dalam mendukung kerja sama ASEAN–Kuba di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Dalam pertemuan tersebut, tercatat Malaysia dan Vietnam berhalangan hadir.</p> <p>Dalam forum tersebut, Parlemen Kuba menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Indonesia, meskipun Kuba terus menghadapi tekanan dan blokade yang berkepanjangan. “Indonesia telah menunjukkan solidaritas sejati kepada rakyat Kuba. Dukungan ini sangat berarti bagi kami,” ungkapnya.</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan kembali pentingnya hubungan Indonesia–Kuba yang telah terjalin lama.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>“Kuba memiliki arti strategis bagi Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah menaruh perhatian besar pada Kuba, bahkan Soekarno sendiri pernah berkunjung langsung ke Havana. Persahabatan ini harus terus kita jaga dan perkuat,” ujar Mardani yang juga anggota DPR RI Komisi II.</p> <p>Sebagai penutup, BKSAP DPR RI menekankan bahwa diplomasi parlemen bukan hanya tentang mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat solidaritas regional ASEAN dalam berinteraksi dengan mitra strategis seperti Kuba. Dengan semangat kebersamaan, Indonesia mendorong agar setiap kerja sama yang dibangun membawa manfaat nyata bagi rakyat.</p> <p>3. Kelompok Persahabatan Parlemen Kuba – Indonesia Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan pertemuan dengan Parlemen Kuba untuk memperkuat hubungan bilateral, dengan menyoroti bidang kesehatan, pendidikan, budaya, hingga peran perempuan dalam politik pada Selasa, 19 Agustus 2025.</p> <p>Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS, menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Kuba memiliki kedekatan sejarah dan nilai perjuangan bersama. “Kuba jauh di mata, tetapi dekat di hati. Presiden Soekarno dulu senang berkunjung dan bekerja sama dengan Kuba, dan semangat itu terus kami lanjutkan,” ujar Mardani Anggota DPR RI Komisi II. Ia menekankan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman Kuba dalam kesehatan dan pendidikan, termasuk rasio dokter yang sangat baik di Kuba.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pihak Parlemen Kuba sendiri menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama dengan ASEAN dalam meningkatkan sektor ekonomi Kuba. Mereka juga mengatakan bahwa kolaborasi melalui BRICS dan <i>South-to-South Cooperation</i> sebagai jalan untuk memperkuat solidaritas antarnegara berkembang.	
2.	<b>KSB - BKSAP</b>	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Perancis dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025.	Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Perancis, Edy Wuryanto (F-PDIP) memimpin rapat internal GKSB DPR RI – Parlemen Perancis (19/08/25).  Pertemuan membahas rencana program kegiatan GKSB DPR RI – Parlemen Perancis serta membahas berbagai pending matters antara Indonesia dan Perancis. GKSB DPR RI – Parlemen Perancis dapat berperan dalam menjembatani kepentingan kedua negara serta mendukung penguatan kerja sama antara RI – Perancis.	
3.	<b>KSB - BKSAP</b>	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Kyrgyzstan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025.	Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Kyrgyzstan, Zulkarnaini Ampon Bang (F-PG) memimpin rapat internal GKSB DPR RI – Parlemen Kyrgyzstan (19/08/25).  Pertemuan membahas rencana program kegiatan GKSB DPR RI – Parlemen Kyrgyzstan serta membahas berbagai pending matters antara Indonesia dan Kyrgyzstan. GKSB DPR RI – Parlemen Kyrgyzstan dapat berperan dalam menjembatani kepentingan kedua negara serta mendukung penguatan kerja sama antara RI – Kyrgyzstan.	
4.	<b>KSB - BKSAP</b>	Rapat Koordinasi GKSB Namibia dengan Direktorat Afrika Kemlu RI dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025.	Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Namibia, Hindun Anisah (F-PKB) mengadakan pertemuan dengan Direktorat Afrika Kemlu RI guna membahas rencana program kerja GKSB DPR RI – Parlemen Namibia.  Pertemuan tersebut juga membahas berbagai pending matters dan bidang – bidang kerja sama yang dapat ditindaklanjuti antara Namibia –	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Indonesia khususnya di pariwisata, pertambangan, pendidikan dan kerja sama pengelolaan air.	
5.	<b>KSB - BKSAP</b>	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Panama dilaksanakan pada tanggal 16 – 22 Agustus 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi ke Panama dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen. Delegasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruby Chairani Syiffadia (F-PGerindra)</li> <li>2. Rachmat Gobel (F-PNasdem)</li> <li>3. Fathi (F-PD)</li> </ol> <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan pihak – pihak Parlemen Panama dan Jajaran KBRI Panama <i>City</i>.</p>	
6.	<b>KSB - BKSAP</b>	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Jerman dilaksanakan pada tanggal 19 – 25 Agustus 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP) mengadakan kunjungan diplomasi ke Jerman dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen. Delegasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra)</li> <li>2. Bramantyo Suwondo (F-PD)</li> <li>3. Robert Joppy Kardinal (F-PG)</li> <li>4. Ruby Chairani Syiffadia (F-PGerindra)</li> <li>5. Rachmat Gobel (F-PNasdem)</li> </ol> <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan Kantor Pusat <i>Friederich Ebert Stiftung</i> (FES), <i>Konrad-Adenauer Stiftung</i> (KAS) dan KBRI Berlin.</p> <p>Dalam pertemuan dengan pihak – pihak KAS dan FES disampaikan bahwa keduanya siap untuk menjalin kerja sama dengan DPR RI dalam bidang <i>capacity building</i> bagi anggota parlemen maupun pekerja parlemen. Kedepannya BKSAP DPR RI dengan KAS dan FES akan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			terus berkomunikasi guna menggali potensi kerja sama antara kedua negara.	
7.	<b>KSR - BKSAP</b>	<i>SEAPAC Roundtable Discussion and Annual General Meeting</i> dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025.	<p>Rangkaian kegiatan <i>Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) Roundtable Discussion and Annual General Meeting</i> dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (F-PGolkar) Kamis 21 Agustus 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota BKSAP DPR RI, Himmatul Aliyah (F-PGerindra), Amelia Anggraini (F-PNasDem), Syahrul Aidi Maazat (F-PKS) dan Surya Utama (F-PAN).</p> <p>Sesi <i>SEAPAC Roundtable Discussion</i> fokus membahas peran parlemen dalam aksi iklim melalui demokrasi lingkungan menuju “<i>COP30 Brazil: Urging Parliaments to Accelerate Climate Action</i>”. Hadir sebagai Panelis, Dyah Paramita (Peneliti <i>Center for Regulation, Policy and Governance - CRPG</i>), Rabi’ah Aminudin (<i>Environmental Democracy Observatory - EDO Country Assessor Malaysia</i>), Ae Lae Yin, (<i>EDO Country Assessor Myanmar</i>) dan Daniel Kalangie (<i>EDO Country Assessor Singapore</i>) dan Prof Amalinda Savirani (<i>PolGov UGM</i>), dan moderator, Dr. Abdul Gaffar Karim (<i>Lead Researcher ASEAN EDO dan DPP Fisipol UGM</i>).</p> <p>Anggota BKSAP, Himmatul Aliyah (F-PGerindra) menyampaikan intervensi pada sesi diskusi yang mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komitmen tidak hanya pada ambisi iklim, tetapi juga pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan akuntabilitas.</p> <p>Indonesia menggarisbawahi Demokrasi Lingkungan sebagai landasan utama tata kelola iklim yang efektif serta mendukung kinerja ASEAN <i>Environmental Democracy Observatory (EDO)</i>, dalam menjamin transparansi dan legitimasi kebijakan iklim. Pada sesi ini, Indonesia berbagi pengalaman mengenai langkah konkret DPR RI dalam aksi iklim</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>melalui pengusulan RUU Perubahan Iklim dan penetapannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. RUU ini menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk mitigasi, adaptasi, dan keadilan iklim, sekaligus mengintegrasikan mekanisme pencegahan korupsi sebagai inti kebijakan.</p> <p>Sementara itu, AGM membahas keorganisasian SEAPAC dan transfer kepemimpinan Presiden SEAPAC 2023-2025, Dr. Fadli Zon ke Presiden SEAPAC 2025-2027 Lee Chean Chung (Malaysia). Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera tetap menjabat sebagai Sekretaris SEAPAC periode 2025-2027.</p>	
8.	<b>KSB - BKSAP</b>	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Portugal dilaksanakan pada tanggal 23 – 29 Agustus 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) mengadakan kunjungan diplomasi ke Portugal dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen. Delegasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP)</li> <li>2. Bramantyo Suwondo (F-PD)</li> <li>3. Arzeti Bilbina (F-PKB)</li> <li>4. Syahrul Aidi Ma'azat (F-PKS)</li> </ol> <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Portugal beserta jajaran KBRI Lisbon. Ketua Delegasi, Muhammad Husein Fadlulloh (F- P. Gerindra), mengapresiasi upaya dari KBRI Lisbon dalam memajukan hubungan kedua negara yang pernah mengalami pasang surut di masa lalu. Husein juga mendorong peningkatan perdagangan Indonesia-Portugal, terlebih kesepakatan Indonesia-EU <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (I-EU CEPA) telah disepakati. Ini merupakan peluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi tidak hanya ke Portugal tetapi juga Eropa.</p>	



NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			BKSAP DPR RI juga mendapatkan masukan seperti peningkatan kerja sama kebudayaan dan pendidikan, perlindungan pekerja migran Indonesia, dan kebutuhan perwakilan Indonesia di Portugal. Perihal ini nantinya akan disampaikan kepada komisi-komisi terkait di DPR RI untuk ditindaklanjuti.	
9.	<b>KSB - BKSAP</b>	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Inggris dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus – 5 September 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) mengadakan kunjungan diplomasi ke Inggris dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen.</p> <p>Delegasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amelia Anggraini (F-Pnasdem)</li> <li>2. Fathi (F-PD)</li> </ol> <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan KBRI London.</p>	
10.	<b>KSR - BKSAP</b>	Rapat Pimpinan BKSAP ke-8 dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025.	<p>Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, Irine Yusiana Roba Putri, Ravindra Airlangga, Mohammad Husein Fadluloh, Bramantyo S. melakukan Rapat Pimpinan BKSAP secara virtual (1/9/2025)</p> <p>Rapat membahas rencana agenda sidang dan kegiatan BKSAP sehubungan dengan dampak kebijakan moratorium Pimpinan DPR RI terkait Kegiatan/Kunjungan Luar Negeri.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kementerian Keuangan</b>	Rapat Pimpinan dan Intern dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2025.	1. Membahas dan mengesahkan program kerja Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 – 2026; 2. Membahas pengaduan yang masuk; dan lain-lain.	
2.	<b>Kunjungan Kerja Dalam Negeri</b>	Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke Polres Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Jumat – Minggu, 22 – 24 Agustus 2025.	Sosialisasi Tugas, Fungsi, Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI.	
3.	<b>DPRD Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah</b>	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Agustus 2025.	Dalam rangka konsultasi terkait Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan Badan Kehormatan DPRD.	
4.	<b>Kunjungan Kerja Dalam Negeri</b>	Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke Polres Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada hari Rabu – Jumat, 27 – 29 Agustus 2025.	Sosialisasi Tugas, Fungsi, Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.		Rapat Pimpinan BURT Selasa, 19 Agustus 2025 Agenda: Pembahasan Rancangan Jadwal Kegiatan BURT MS I TS 2025-2026	----	--
2.		Rapat BURT (Intern) Selasa, 19 Agustus 2025 Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS I Tahun Sidang 2025-2026	----	
3.	<b>Kunjungan Kerja Dalam Negeri</b>	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka keprotokolan, Tanggal 20-22 Agustus 2025 ke Stasiun Solo, Jawa Tengah.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di stasiun untuk: 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana di stasiun agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar.	
4.	<b>Kunjungan Kerja Dalam Negeri</b>	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 23-26 Agustus 2025 ke Pacitan, Jawa Timur.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
			<p>2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama.</p> <p>3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan.</p> <p>4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.</p>	
5.	<b>Setjen DPR RI</b>	Rapat BURT dengan Setjen DPR RI Rabu, 27 Agustus 2025 Agenda: Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang RKA DPR RI Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Anggaran		
6.	<b>Setjen DPR RI</b>	Rapat Panja BURT dengan Setjen DPR RI Rabu, 27 Agustus 2025 Agenda: Pendalaman RKA DPR RI Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Anggaran Satker Dewan		
7.	<b>Setjen DPR RI</b>	Rapat Panja BURT dengan Setjen DPR RI Rabu, 27 Agustus 2025		

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
		Agenda: Pendalaman RKA DPR RI Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Anggaran Satker Setjen		
8.	<b>Setjen DPR RI</b>	Rapat BURT dengan Setjen DPR RI Rabu, 27 Agustus 2025 Agenda: Laporan Panja-Panja		
9.		Rapat Pimpinan BURT Rabu, 3 September 2025		
10.		Rapat BURT (Intern) Rabu, 3 September 2025		

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<b>Kementerian Keuangan</b>	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025.	Raker pengesahan hasil panja-panja dan pengambilan keputusan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024.	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kementerian Keuangan</b></li> <li>• <b>Kementerian PPN/Bappenas</b></li> <li>• <b>Kementerian Hukum</b></li> <li>• <b>Bank Indonesia</b></li> </ul>	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025.	Raker penyampaian pokok-pokok RUU APBN TA 2026 dan pembentukan panja-panja.	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kementerian Keuangan</b></li> <li>• <b>Kementerian PPN/Bappenas</b></li> <li>• <b>Bank Indonesia</b></li> </ul>	Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025.	Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2026.	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kementerian Keuangan</b></li> <li>• <b>Kementerian PPN/Bappenas</b></li> <li>• <b>Kementerian Hukum</b></li> <li>• <b>Bank Indonesia</b></li> </ul>	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025.	Raker Penetapan Postur Sementara RAPBN TA 2026.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BAKN DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025.	<b>TERTUTUP.</b>	
2.	- BAKN DPR RI - Perum Perhutani	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2025.	<p>Kunjungan kerja BAKN ke Perum Perhutani, Bogor, Jawa Barat dilaksanakan dalam rangka penelaahan BAKN terhadap tata kelola kehutanan.</p> <p>Dalam kunker tersebut BAKN melaksanakan pertemuan dengan Plt. Direktur Utama/Direktur Operasi Perum Perhutani, Sdr. Natalas Anis Harjanto beserta jajarannya.</p> <p>Kesimpulan hasil kunjungan kerja antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perum Perhutani agar melakukan percepatan penyelesaian temuan BPK, khususnya terkait penagihan piutang PT Timmax Nusantara dan mekanisme penjualan madu, dengan target penyelesaian maksimal Q2/2026 serta penerapan sistem <i>digital e-invoice</i> dan <i>e-receipt</i> untuk mengurangi risiko piutang bermasalah.</li> <li>2. Perhutani dan Bulog/GMM agar dapat bekerja sama untuk pemanfaatan lahan <i>idle</i> sebagai bahan baku tebu serta kerja sama dengan PLN dalam suplai biomassa melalui pembangunan pabrik pelet dan perjanjian <i>offtake</i> jangka panjang.</li> <li>3. Penggunaan teknologi pemantauan berbasis drone dan geofence serta pembentukan Masyarakat Mitra Polisi (MMP) untuk menekan kerugian akibat</li> </ol>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pencurian. Selain itu, diperlukan mekanisme mediasi, perluasan perhutanan sosial, dan <i>profit sharing</i> yang adil untuk mengurangi potensi konflik dengan masyarakat sekitar.</p> <p>4. Direkomendasikan percepatan implementasi sistem manajemen digital terintegrasi yang mencakup pengelolaan aset, kontrak, piutang, produksi, dan patroli hutan dengan target operasional penuh pada 2026.</p>	



## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Firma Hukum Presisi dan 4 Kliennya</b>	RDPU dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB terkait Pembayaran Ganti Rugi Jalan Tol Ruas Pondok Aren – Ulujami dan RuasTol JORR.2 yang belum Dibayarkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Kementerian PU.	<p><b>Firma Hukum Presisi dan Klien menyampaikan aspirasi, antara lain:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Klien Firma Hukum Presisi yakni Nuraini, Sri Supartini cs, Muisah (ahli waris), Hikmat Darmawan, sejak tahun 2000 hingga saat ini tidak mendapat ganti rugi dari panitia pembebasan tanah mereka di Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan yang terkena pembebasan karena Pembangunan Jalan Tol Ruas Pondok Aren – Ulujami.</li> <li>b. Nuraini cs menempuh upaya hukum dan mengajukan gugatan ke PN Tangerang pada tahun 2003. Upaya tersebut dikabulkan dan memenangkan para klien.</li> <li>c. Sesuai dengan putusan, berikut merupakan kasus beserta jumlah tuntutan yang harus dibayarkan beserta pihak tergugatnya <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pada kasus Nuraini cs, tuntutan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.261.961.240 (<i>Dua miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah</i>), pihak tergugat adalah PT Jasa Marga.</li> <li>2) Pada kasus Muisah, tuntutan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.358.000.000 (<i>Dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah</i>), pihak tergugat adalah Kementerian Pekerjaan Umum RI, PT Jasa Marga, dan Walikota Jakarta Selatan.</li> <li>3) Pada kasus Sri Supartini, tuntutan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 10.400.000.000 (<i>Sepuluh miliar empat ratus juta rupiah</i>), pihak tergugat adalah Kementerian Pekerjaan Umum RI, PT Jasa Marga, dan Bupati Tangerang.</li> <li>4) Pada kasus Hikmat Dharmawan, tuntutan yang harus dibayarkan adalah Rp. 8.013.060.000 (<i>Delapan miliar tiga belas juta enam puluh ribu</i>), pihak</li> </ul> </li> </ul>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tergugat adalah Kementerian Pekerjaan Umum RI, PT Jasa Marga, dan Walikota Bekasi.</p> <p>d. Pihak tergugat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Jasa Marga, pernah mengajukan banding hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) tetapi putusan tetap memenangkan para ahli waris. PT Jasa Marga juga sempat mengklaim telah menkonsinyasikan dana di PN Jakarta Selatan, tetapi kemudian ditarik kembali.</p> <p>e. Meski sudah ada teguran dan perintah eksekusi dari pengadilan, pembayaran belum juga dilakukan oleh para tergugat. Baik PT Jasa Marga maupun Kementerian PU tidak pernah mengajak para pihak untuk mendiskusikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah <i>inkracht</i>. Salah seorang klien bahkan pernah mendapatkan perlakuan represif saat memperjuangkan haknya.</p> <p>f. Para ahli waris yang merupakan klien Firma Hukum Presisi memandang bahwa Menteri Pekerjaan Umum merupakan pihak yang harus bertanggung jawab. Mereka berharap BAM DPR RI dapat membantu agar masalah ini dapat segera diselesaikan dan mereka mendapatkan haknya.</p> <p>g. Firma Hukum Presisi beserta para klien telah melampirkan Salinan putusan sebagai bahan pelengkap atas persoalan yang disampaikan.</p> <p><b>BAM DPR RI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:</b></p> <p>1. BAM DPR RI berpendapat bahwa pembebasan lahan untuk kepentingan hukum biasanya merupakan tanggung jawab negara melalui tim lintas K/L yang dikoordinasikan oleh BPN, bukan dibebankan sepenuhnya kepada pihak swasta. Karenanya, negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan ini.</p> <p>2. BAM DPR RI menilai pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pembayaran tanggung renteng sering menimbulkan kebingungan karena</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas antar tergugat. Oleh karena itu, BAM DPR RI mendorong agar Firma Hukum Presisi dan kliennya meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk memperjelas penfasiran serta menentukan proporsi tanggung jawab masing-masing pihak.</p> <p>3. BAM DPR RI dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Firma Hukum Presisi beserta kliennya dalam <i>focus group discussion (FGD)</i>, agar diperoleh informasi yang berimbang dari pihak-pihak terkait.</p> <p>4. BAM DPR RI melalui Pimpinan DPR RI, akan mendorong agar Komisi V DPR RI meminta klarifikasi Kementerian Pekerjaan Umum; dan Komisi VI DPR RI meminta klarifikasi PT Jasa Marga, sebagai upaya agar persoalan ini dapat terselesaikan dan mereka memperoleh haknya.</p>	
2.	<b>DPRD Kab.Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	RDPD dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.	<p>DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.</p> <p>1. Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten terbesar dengan 32 kecamatan dan 300 desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>2. DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari 116 Desa dari 17 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait dengan tanah di wilayah tersebut yang masuk dalam peta kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan No Tahun 2021 dan 2023 yang dalam proses penetapannya tidak pernah melibatkan masyarakat maupun DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan;</p> <p>3. Dari jumlah 116 Desa yang masuk dalam peta kawasan hutan sebagaimana dimaksud, terdapat desa yang 100 persen tanahnya masuk dalam kawasan hutan, sisanya terdapat desa yang mencapai 70-90 persen tanahnya masuk dalam kawasan hutan;</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Tahun 2008 terjadi gejolak di TTS yang disebabkan oleh klaim pemerintah atas tanah masyarakat di 5 desa—yang termasuk dalam 116 desa—yang didalamnya dihuni oleh 15.000 jiwa di mana terdapat lahan seluas 3780 ha yang diklaim oleh KLHK dan Pemrov NTT, padahal di dalamnya terdapat masyarakat yang telah mendiami kawasan ini, bahkan telah membayar pajak sejak 1921. Adapun sengketa pada tanah ini masih terus berjalan sampai saat ini.</p> <p>6. Tahun 2020 sempat terjadi penembakan akibat konflik tersebut. Saat itu, Pemrov NTT tidak bisa mengambil alih tanah masyarakat karena masih dalam sengketa. Atas hal tersebut, dilakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian terkait yang dalam poinnya menyepakati untuk dilakukan investigasi ulang terhadap penetapan kawasan hutan tersebut dengan memastikan bahwa tanah milik masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian hukum bagi masyarakat.</p> <p>7. Pada Agustus 2022 dilakukan proses pencoretan batas kawasan hutan oleh tim teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan;</p> <p>8. Pertengahan Agustus 2023, beberapa kelompok Tim dari Balai Pemantapan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang yang datang ke berbagai Desa di Kecamatan Kie, Amanuban Timur, Fatukopa dan Fatumolo dan menyampaikan tentang adanya SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang terbit tahun 2016 tentang penetapan kawasan hutan Laob-Tumbes;</p> <p>9. Untuk menanggapi hal tersebut, masyarakat di Desa Pili atau Tunbes bersama dengan Diaspora Mahasiswa TTS Jakarta melakukan penolakan yang kemudian melakukan kunjungan ke Kementerian Kehutanan dan LHK</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>RI untuk mempertanyakan dasar penataan kawasan hutan yang diperoleh informasi bahwa penetapan kawasan hutan tersebut merupakan kelanjutan dari peta Belanda tahun 1927. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian KLHK RI mengakui bahwa pihak KLHK RI tidak pernah turun untuk melakukan plotting dan hanya didasarkan pada citra satelit;</p> <p>10. Kawasan Hutan Laob-Tumbes yang dimaksud tidak terdapat hutan di dalamnya, yang ada adalah savana. Karenanya, kuat dugaan penetapan kawasan hutan tersebut tidak lepas dari wacana investasi tambang mangan yang potensinya cukup besar di wilayah tersebut;</p> <p>11. Terkait dengan permasalahan sebagaimana dimaksud, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meminta BAM DPR RI agar meminta kepada Menteri Kehutanan RI untuk mencabut SK Kemenhut Nomor 89/Kpts-II/1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Seluas <math>\pm</math> 1.667.962 Ha (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Hektar) Sebagai Kawasan Hutan;</li> <li>2) Meminta BAM DPR RI agar meminta kepada Menteri Kehutanan RI untuk mencabut SK Kemenhut Nomor S.348.BPKHTL/PPKH/PLA.2/8/2023 tentang Penetapan Kawasan Hutan Laob-Tumbes;</li> <li>3) Meminta Kepada BAM DPR RI agar mendesak Menteri Kehutanan mengeluarkan peta kawasan hutan dan mengembalikan kepada masyarakat.</li> </ol>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Terhadap persoalan yang disampaikan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, <b>BAM DPR RI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAM DPR RI memandang bahwa persoalan yang terjadi bukan lagi konflik antara masyarakat dengan negara, tetapi terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antar K/L yang disebabkan oleh perbedaan regulasi di setiap K/L terkait (ego sektoral) , sehingga proses penyelesain harus melibatkan seluruh K/L (tidak terbatas pada K/L yang termasuk dalam Satgas PKH, tetapi juga pada K/L lain yang terkait).</li> <li>2. BAM DPR RI mendorong agar pemerintah segera menetapkan <i>one map policy</i> sebagai acuan bagi tata ruang dan pemanfaatan lahan secara nasional sekaligus sebagai solusi pencegahan dan penyelesaian konflik kawasan hutan dan desa di seluruh Indonesia.</li> <li>3. BAM DPR RI mendorong untuk dilakukan FGD dengan menghadirkan K/L terkait dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan <i>one map policy</i> untuk dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang bersifat permanen dan berlaku secara nasional.</li> </ol> <p>Terhadap persoalan yang disampaikan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, <b>BAM DPR RI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAM DPR RI memandang bahwa persoalan yang terjadi bukan lagi konflik antara masyarakat dengan negara, tetapi terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antar K/L yang disebabkan oleh perbedaan regulasi di setiap K/L terkait (ego sektoral), sehingga proses penyelesain harus melibatkan</li> </ol>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>seluruh K/L (tidak terbatas pada K/L yang termasuk dalam Satgas PKH, tetapi juga pada K/L lain yang terkait).</p> <p>2. BAM DPR RI mendorong agar pemerintah segera menetapkan <i>one map policy</i> sebagai acuan bagi tata ruang dan pemanfaatan lahan secara nasional sekaligus sebagai solusi pencegahan dan penyelesaian konflik kawasan hutan dan desa di seluruh Indonesia.</p> <p>3. BAM DPR RI mendorong untuk dilakukan FGD dengan menghadirkan K/L terkait dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan <i>one map policy</i> untuk dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang bersifat permanen dan berlaku secara nasional.</p>	
3.	<b>Forum Tanah Air (FTA)</b>	RDPU dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Agustus 2025 terkait dengan Permasalahan Bangsa.	<p>Forum Tanah Air menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Bahwa Forum Tanah Air (FTA) merupakan komunitas yang tidak berafiliasi atau menjadi "<i>underbow</i>" dari partai, organisasi massa atau lembaga lembaga formal maupun non formal atau menjadi pendukung sosok dan figur tertentu, FTA adalah komunitas yang sangat majemuk yang anggota maupun jaringannya memiliki latar belakang, ideologi, pilihan poliitk, dan basis organisasi yang berbeda-beda.</p> <p>b. FTA dengan mempertimbangkan pelik dan luasnya spektrum permasalahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, merasa perlu melakukan evaluasi kinerja satu semester pemerintahan yang baru, yang hasilnya sudah kami keluarkan pada bulan Mei 2025 yang lalu.</p> <p>c. Kajian yang dilakukan oleh FTA tersebut dilakukan dengan diskusi dengan beberapa pakar dan ahli dibidangnya serta menyebar angket melalui kuesioner ke anggota serta jaringan FTA yang tersebar di 5 benua dan 38 provinsi di Indonesia yang diklasifikasikan ke dalam permasalahan korupsi, hukum, politik, dan ekonomi. Hal ini bertujuan agar diperoleh gambaran</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang lebih komprehensif untuk mendukung hasil evaluasi kinerja satu semester pemerintahan Prabowo Subianto.</p> <p>d. Bahwa meski kajian dari FTA telah dikeluarkan pada bulan Mei 2025, namun sampai saat ini masih FTA masih terus melakukan kajian dan diskusi serta menerima aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terutama dari jaringan FTA diaspora di luar negeri dan perwakilan dari provinsi di Indonesia.</p> <p>e. Terkait permasalahan bangsa, FTA menyampaikan pandangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menurut FTA Penegakan hukum khususnya kasus korupsi perlu konsisten dan tuntas sebagaimana yang menjadi komitmen Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Namun, penegakan hukum kasus korupsi masih terindikasi setengah hati terlebih bila sudah melibatkan elite dan petinggi negara dan keterkaitan dengan personal oligarki.</li> <li>2) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pada era pemerintahan sebelumnya dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap dengan nominal korupsi yang luar biasa besarnya, triliunan bahkan mencapai jumlah ratusan triliun rupiah. Kasus korupsi besar tersebut antara lain, kasus korupsi Pertamina, kasus dugaan korupsi dana haji, kasus judi <i>online</i>, kasus korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek, kasus korupsi di Provinsi Sumut dan lainnya.</li> <li>3) Bahkan khusus terkait permasalahan judi <i>online</i> telah memiliki dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya adalah meningkatnya angka kekerasan domestik terhadap perempuan yang berujung pada tingginya angka perceraian.</li> <li>4) Beberapa permasalahan hukum yang dimaksud antara lain; kasus pagar laut PIK 2 yang dijadikan program PSN era pemerintahan sebelumnya,</li> </ol>	



NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kasus dugaan ijazah palsu, kasus hukum yang sudah inkrah atas nama Silfester Matutina yang selama 6 tahun tidak dieksekusi oleh pihak kejaksaan, dan kasus pengadilan Tom Lembong yang berakhir pada pemberian abolisi dari Presiden Prabowo.</p> <p>5) Telah menjadi sorotan publik terhadap situasi politik di pemerintahan Prabowo bisa dikatakan telah dimulai sejak awal pemerintahannya, bahkan jauh sebelum kontestasi pemilu itu dilaksanakan, yaitu dengan masuknya Gibran Rakabuming Raka melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai beban presiden Prabowo yang harus dipikul selama pemerintahannya</p> <p>6) Bahwa sejak tahun 2008 atau selama 17 tahun lalu, pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset tidak kunjung disahkan oleh DPR RI. Padahal secara hukum, RUU ini penting untuk menguatkan pemberantasan korupsi.</p> <p>7) Pemerintahan Prabowo, menghadapi tantangan yang berat dalam bidang ekonomi. Warisan pemerintahan sebelumnya dengan beban utang yang sangat besar dengan proyek proyek mercusuar tanpa kelayakan yang menjadikan beban APBN sangat besar.</p> <p>8) Tantangan yang dihadapi seperti penerimaan negara yang mengalami penurunan, melemahnya nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat juga terus menurun, besarnya beban pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo langsung akan berpengaruh pada APBN, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tinggi, dan terkait dengan kenaikan fasilitas tunjangan anggota DPR RI yang kontra produktif dengan situasi ekonomi masyarakat Indonesia.</p> <p>9) Saat ini terjadi diskriminasi anggaran pendidikan yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan yang berada di luar kementerian penyelenggara pendidikan (Kemendikisaintek dan Kemenag). Hal ini mengaburkan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>roadmap</i> pendidikan di Indonesia, karena sebelumnya lembaga pendidikan di bawah kementerian yang tidak menyelenggarakan pendidikan hanya bisa <i>uprade</i>, tapi saat ini sudah berbeda.</p> <p>10) Meminta kepada DPR RI untuk lebih proaktif mendorong pihak Kejaksaan menuntaskan kasus korupsi sampai ke akarnya dan segera memanggil Kapolri dan Kejaksaan untuk meminta penjelasan mengenai permasalahan kasus dugaan korupsi judi <i>online</i> yang melibatkan Budi Arie Setiadi.</p> <p>11) Meminta kepada DPR RI harus aktif mengawasi proses hukum terkait dengan dugaan kasus korupsi dana haji secara ketat hingga tuntas agar penyalahgunaan gunaan wewenang seperti ini tidak meresahkan masyarakat, khususnya umat islam yang dapat dengan mudah memicu kerusuhan sosial (<i>social unrest</i>).</p> <p>12) Mendorong DPR RI untuk meminta pemerintah melakukan reformasi secara besar-besaran untuk Aparat Penegak Hukum; Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman dan perlu dibuat <i>roadmap</i> untuk penertiban ketiga institusi tersebut, agar terjadi penyegaran penegakan hukum di Indonesia.</p> <p>14) Meminta agar RUU Perampasan Aset bisa segera di masukkan dalam rencana Prolegnas Prioritas sehingga "stigma" yang berkembang ditengah masyarakat bahwa anggota DPR lebih mementingkan nasib diri/ kelompoknya ketimbang rakyat yang diwakilinya bisa terhapus.</p> <p>15) Mendorong komunikasi, dialog dan diskusi, baik oleh eksekutif (Pemerintahan Prabowo) maupun legislatif (DPR) dengan segala lapisan dan elemen masyarakat, termasuk dengan yang kritis dan berbeda pendapat, tidak terbatas dikalangan koalisi dan pendukung sendiri.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Terhadap persoalan yang disampaikan FTA, <b>BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAM DPR RI menyampaikan terimakasih atas perhatian, masukan, dan kritik yang disampaikan kepada DPR RI dan pemerintah.</li> <li>2. BAM DPR RI mendorong kepada Komisi II DPR RI untuk mendesak Menteri ATR/BPN untuk menyelesaikan kasus perampasan lahan warga dalam proyek PIK 2 yang hingga kini belum selesai.</li> <li>3. BAM DPR RI akan menyampaikan kepada Komisi III DPR RI untuk lebih proaktif dalam: (1) mendorong Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), (2) menuntaskan kasus dugaan korupsi dana haji, kasus judi <i>online</i>, kasus korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek, kasus korupsi di Provinsi Sumut dan kasus Silfester Matutina, dan berbagai kasus lainnya, dan (3) mendorong secara aktif perbaikan integritas penegakan hukum yang profesional, dan (4) mendorong reformasi kepolisian melalui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik dan/ atau pihak tertentu.</li> <li>5. BAM DPR RI akan menyampaikan kepada Komisi XI DPR RI agar: (1) mendesak kepada Menteri Keuangan untuk merumuskan kebijakan yang untuk mengembalikan kerugian akibat penurunan pendapatan dari pajak, (2) mendesak Menteri Keuangan untuk memperbaiki transaksi luar negeri serta penguatan nilai tukar Rupiah, dan (3) segera mengevaluasi proyek/ program yang memberatkan neraca keuangan di APBN dan mengalokasikan ke proyek/ program ekonomi riil yang dapat langsung meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga bisa menghasilkan percepatan pemulihan ekonomi</li> </ol>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>6. BAM DPR RI akan menyampaikan kepada Komisi XII DPR RI agar mendesak Kementerian Investasi dan Hilirisasi melakukan antisipasi terhadap dampak negatif investasi untuk perbaikan kehidupan warga lokal.</p> <p>7. BAM DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan kajian ulang (<i>review</i>) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara yang dianggap pro-oligarki dan memasukkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas 2025.</p> <p>8. BAM DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk melakukan peninjauan ulang terkait kebijakan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI dan melakukan evaluasi terhadap proyek/program yang memberatkan neraca keuangan di APBN dan mengalokasikan ke proyek/program ekonomi riil yang dapat langsung meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga bisa menghasilkan percepatan pemulihan ekonomi.</p>	
4.	<b>Aliansi Dosen PPPK Indonesia (ADPPI)</b>	RDPU dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB.	<p>Aliansi Dosen PPPK Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa menurut UU, ASN didefinisikan dan dibagi menjadi 2, yakni PNS dan PPPK, di mana dunia pendidikan seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada keduanya berdasarkan prinsip persamaan (<i>equality</i>) dan tanpa diskriminasi (<i>non discrimination</i>).</li> <li>2. Bahwa kehadiran ADPPI dalam memperjuangkan permasalahan PPPK kepada BAM DPR RI merupakan kali ke enam sebelumnya telah berupaya dan melakukan berbagai audiensi baik dengan Kemdiktisaintek RI, BKN, dan PANRB serta Komisi 10 DPR RI;</li> <li>3. Bahwa ADPPI meminta agar status PPPK tidak dilakukan polarisasi baik sebagai BAST maupun non BAST karena kewajiban tugas yang dilakukan keduanya adalah sama PPPK.</li> </ol>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Atas berbagai permasalahan tersebut, setidaknya yang menjadi catatan ADPPI yang mewakili aspirasi dan suara para dosen berstatus PPPK di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia karena adanya perlakuan diskriminatif yang dialami Dosen PPPK, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaksetaraan Hak dan Kewajiban antara Dosen PPPK dan PNS;</li> <li>- Tidak diakuinya Jabatan Fungsional dan Masa Kerja sebelum menjadi PPPK;</li> <li>- Dosen PPPK belum memiliki Skema Jenjang Karir yang Jelas;</li> <li>- Ketiadaan Akses terhadap Tunjangan Kinerja, Remunerasi, dan Pembayaran Sertifikasi;</li> <li>- Ketidakpastian Jaminan Pensiun, serta,</li> <li>- Ketidakpastian karir paska studi lanjut (S2/S3) khususnya di luar negeri bagi dosen PPPK.</li> </ul> <p>Terhadap persoalan yang disampaikan Aliansi Dosen PPPK Indonesia (ADPPI), <b>BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. BAM DPR RI telah memahami aspirasi yang telah disampaikan oleh Aliansi Dosen PPPK Indonesia (ADPPI) mengenai adanya perlakuan yang berbeda antara ASN berkategori PNS dan PPPK;</li> <li>5. BAM DPR RI akan meneruskan permasalahan atau gejala perlakuan diskriminatif terhadap Dosen PPPK kepada AKD terkait, yakni Komisi X dan Komisi II DPR RI.</li> <li>1. BAM DPR RI meminta agar regulasi turunan yang berkaitan tentang pengaturan PPPK sejalan dan senafas dengan asas persamaan dan non diskriminasi sesuai amanat UU ASN.</li> </ol>	
5.	<b>Kunjungan Kerja (BAM)</b>	Kunjungan Kerja ke Medan, Sumatera Utara dalam rangka Permasalahan terkait Dampak Ekologi di	<p><b>KESIMPULAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai permasalahan ekologi yang saling berkait, mulai dari deforestasi, pencemaran lingkungan dari limbah sampah, hingga persoalan konflik lahan.</li> </ol>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2025.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan tata kelola ekologi yang membutuhkan pola koordinasi, kolaborasi, serta partisipasi dan dukungan yang berkesinambungan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.</li> <li>3. Meskipun sudah ada beberapa inisiatif lokal yang mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan, baik di KSN Danau Toba, EBT, maupun TNGL, namun peran aktif masyarakat masih terbatas karena kurangnya dukungan dan edukasi berkelanjutan.</li> <li>4. BAM DPR RI mendorong penyelesaian kasus-kasus hukum yang telah, sedang dan/atau akan dihadapi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan ekologis dapat diselesaikan dengan pendekatan <i>restorative justice</i>, penyelesaian pidana (<i>ultimum remedium</i>) tidak menjadi pilihan utama.</li> </ol> <p><b>REKOMENDASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan pengelolaan ekologi berjalan terpadu.</li> <li>2. Peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan melalui program edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian ekologi.</li> <li>3. Perlu pendekatan berbasis keadilan sosial dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan, agar mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga bagian dari solusi.</li> <li>4. BAM DPR RI akan mendorong alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk mendukung program ekologi serta mengawal kebijakan nasional agar berpihak pada kelestarian lingkungan di Provinsi Sumatera Utara.</li> </ol>	
6.	<b>Kunjungan Kerja (BAM)</b>	Kunjungan Kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan dalam rangka Permasa-lahan yang	<p><b>SARAN / REKOMENDASI</b></p> <p>Berdasarkan diskusi yang dilakukan, tim kunjungan kerja BAM DPR RI memberikan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		terkait Ekologi di Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2025.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAM DPR RI akan merekomendasikan untuk pembuatan waduk guna pencegahan banjir.</li> <li>2. BAM DPR RI mencermati 4 isu penting mengenai pentingnya pembangunan sumber daya manusia; pangan, sumber daya energi alam, dan lingkungan.</li> <li>3. BAM DPR RI menentang segala perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, deforestasi mengeksploitasi sumber daya alam, penambangan ilegal, termasuk kegiatan-kegiatan alih fungsi hutan dan lahan.</li> <li>4. Mengharapkan Pemerintah Daerah dapat membuat program penghijauan dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat melalui program menanam pohon.</li> <li>5. Menghimbau kepada pengusaha wisata daerah untuk selalu menjaga alam agar tetap mengedepankan keseimbangan lingkungan hidup.</li> </ol>	

\*\*\*\*\*